

**ANALISIS PRINSIP KEMITRAAN PADA AKAD SYIRKAH
DALAM MENUMBUHKAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
DI PT BANK SYARIAH INDONESIA KCP BANYUWANGI
PURWOHARJO**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Oleh :
LAILA FITRIYANA
NIM : S20192044

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
NOVEMBER 2023**

**ANALISIS PRINSIP KEMITRAAN PADA AKAD SYIRKAH
DALAM MENUMBUHKAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
DI PT BANK SYARIAH INDONESIA KCP BANYUWANGI
PURWOHARJO**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Oleh :

J E Laila Fitriyana R
NIM : S20192044

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
NOVEMBER 2023**



**ANALISIS PRINSIP KEMITRAAN PADA AKAD SYIRKAH
DALAM MENUMBUHKAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
DI PT BANK SYARIAH INDONESIA KCP BANYUWANGI
PURWOHARJO**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Laila Fitriyana
NIM. S20192044

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing

Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I.
NIP. 197507021998032002

**ANALISIS PRINSIP KEMITRAAN PADA AKAD SYIRKAH DALAM
MENUMBUHKAN USAHA KECIL DAN MENENGAH DI PT BANK
SYARIAH INDONESIA KCP BANYUWANGI PURWOHARJO**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah


Hari : Selasa

Tanggal : 07 November 2023

Tim Penguji



Ketua

Sekretaris


Dr. H. Ahmad Junaidi, M. Ag.
NIP. 197311052002121001


Freddy Hidayat, M. H.
NIP. 198808262019031003

Anggota :

1. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H. ()
2. Dr. Hj. Mahmudah, S. Ag., M.Ed ()

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E R


Menyetujui,
Dean Fakultas Syariah
Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A.
NIP. 1999111072018011004

MOTTO

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Artinya : "Dari Abu Hurairah Ra. Beliau berkata : Rasulullah Saw bersabda: Allah Swt. Berfirman: "Aku adalah yang ketiga diantara dua orang yang bersekutu selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati temannya, apabila dia mengkhianati temannya maka Aku akan keluar dari antara mereka berdua."¹ (HR. Abu Daud dan dinilai shahih oleh al-Hakim).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Muhammad Nasirudin al-Bani, *Shahih Sunan Abu Daud*, terj . Tajuddin Arif dkk (Jakarta: Azzan, 2007), 235.

PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah hirobbil a'lam*in puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas berkat, rahmat, dan, hidayah-Nya sehingga tugas akhir ini telah rampung. Untaian setiap kata dalam karya tulis ilmiah penulis jadikan sebagai wujud persembahan kepada orang-orang hebat yang telah mendukung, menyemangati, dan, memberi dorongan kepada penulis, yaitu :

1. Kepada orang tua terkasih dan tersayang Alm. Muadim Bapak saya dan Ibu Mariana yang kasih sayang keduanya tulus dan tak pernah putus. Terima kasih doamu yang selalu menyertai setiap langkahku serta memberi dukungan padaku
2. Kepada dosen pembimbing atas kesabarannya dalam membimbing, memberi arahan dan memotivasi untuk menyelesaikan tugas akhir ini
3. Kepada sahabat dan teman-temanku yang menjadi bagian penting penyumbang motivasi serta semangatku
4. Kepada keluarga besar khususnya Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
5. Almamater saya Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember


KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim,

Segala puji dan syukur bagi Allah *Subhanahu wa ta'ala* yang telah memberikan berkat, rahmat serta hidayah-Nya. Shalawat serta salam tetap turunkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad *Salallahu alaihi wasalam* serta umatnya sehingga penulis dapat menyempurnakan penyusunan skripsi ini dengan judul “ANALISIS PRINSIP KEMITRAAN PADA AKAD SYIRKAH DALAM MENUMBUHKAN USAHA KECIL DAN MENENGAH DI PT BANK SYARIAH INDONESIA KCP BANYUWANGI PURWOHARJO”

Terselesainya skripsi ini selain mendapat rahmat dari-Nya dipermudah dalam menyusun sampai menyempurnakan karya ilmiah ini juga karena penulis mendapat tuntunan, sokongan, dan dukungan dari banyak pihak. Maka, penulis mengucapkan terima kasih terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S. Ag, M.M., CPEM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Noor Harisudin, M. Fil. I. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M. Ag. Selaku Ketua Jurusan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, M. Ag. Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

- 
5. Ibu Dr. Hj. Mahmudah, S. Ag., M. E.I. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan dan dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini.
 6. Segenap Dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, khususnya dosen di Fakultas Syariah yang tak hanya memberikan ilmu pengetahuan namun juga saran dan pandangan ke depan selama menempuh pendidikan sarjana.
 7. Staf-staf akademik di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, khususnya Fakultas Syariah karena telah memberikan bantuan yaitu penanganan administrasi semasa penempuhan pendidikan sarjana.

Semua amal kebaikan Bapak juga Ibu semoga mendapat balasan lebih baik dari-Nya.

Penulis mengetahui bahwa penyusunan skripsi ini belum sempurna dan banyak kekurangannya, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun penulis harapkan untuk pembenahan dan kesempurnaan skripsi ini.

Jember, 6 Desember 2022

Laila Fitriyana
NIM : S20192044

ABSTRAK

Laila Fitriyana, 2023: *Analisis Prinsip Kemitraan pada Akad Syirkah dalam Menumbuhkan Usaha Kecil dan Menengah di PT Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Purwoharjo*

Masyarakat membutuhkan modal finansial untuk membuka sebuah usaha atau memperluas usahanya. Pelaku usaha dapat memperoleh modal usahanya dari Bank. Lembaga keuangan khususnya perbankan syariah dapat memenuhi kebutuhan modal masyarakat melalui akad syirkah. Seperti halnya yang terjadi di BSI KCP Banyuwangi Purwoharjo dengan pelaku usaha kecil dan menengah, di mana masing-masing menyetorkan modal kemudian untuk keuntungan dan kerugian dibagi sebanding dengan porsi modal yang disetor para pihak.

Fokus penelitian skripsi ini yakni: 1) Bagaimana penerapan prinsip kesetaraan pada akad syirkah sebagai wujud kemitraan di BSI KCP Banyuwangi Purwoharjo ?. 2) Bagaimana penerapan prinsip keterbukaan pada akad syirkah sebagai wujud kemitraan di BSI KCP Banyuwangi Purwoharjo?. 3) Bagaimana penerapan prinsip azaz manfaat pada akad syirkah di BSI KCP Banyuwangi Purwoharjo.

Tujuan penelitian ini ialah: 1) Untuk mendeskripsikan penerapan prinsip kesetaraan pada akad syirkah di BSI KCP Banyuwangi Purwoharjo dengan nasabah, 2) Untuk mendeskripsikan penerapan prinsip keterbukaan pada akad syirkah di BSI KCP Banyuwangi Purwoharjo, 3) Untuk mendeskripsikan penerapan prinsip azaz manfaat bersama pada akad syirkah di BSI KCP Banyuwangi Purwoharjo.

Metode Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Untuk keabsahan data menggunakan triangulasi sumber data dan perpanjangan penelitian.

Hasil penelitian ini yaitu : 1) Penerapan prinsip kesetaraan pada akad syirkah di BSI KCP Banyuwangi Purwoharjo belum diterapkan secara maksimal dan belum sesuai dengan UU No. 21/2008, KHES, dan Fatwa DSN-MUI No. 114/DSN-MUI/IX/2017 2) Penerapan prinsip keterbukaan pada akad syirkah sebagai wujud kemitraan di BSI yaitu: laporan keuangan per-bulan oleh nasabah dan pengawasan pihak bank setiap sebulan dua kali, penerapan prinsip ini belum terlaksana dengan sempurna sesuai dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah karena faktanya nasabah dapat melakukan kecurangan dengan tidak melaporkan keuangan dengan jujur dan bank belum dapat turun ke lapangan setiap hari karena tidak memungkinkan bagi bank . 3) Penerapan prinsip azaz manfaat pada akad syirkah sebagai wujud kemitraan tampak dari keuntungan yang diperoleh masing-masing pihak.

Kata Kunci: *Prinsip Kemitraan, Syirkah, UKM.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
1. Manfaat Teoritis.....	8
2. Manfaat Praktis.....	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu.....	13

B. Kajian Teori.....	24
1. Prinsip Kemitraan.....	24
a. Pengertian Kemitraan.....	24
b. Prinsip Kemitraan.....	25
2. Syirkah.....	27
a. Definisi Syirkah.....	27
b. Dalil-dalil Syirkah.....	29
c. Manfaat dan Risiko Pembiayaan Syirkah.....	29
3. Pemberdayaan UKM.....	35
a. Pengertian Pemberdayaan UKM.....	35
b. Peran Penting UKM.....	38
4. Bank Syariah Indonesia.....	40
a. Definisi Bank Syariah.....	40
b. Dasar Hukum Perbankan Syariah.....	41
c. Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah.....	41
BAB III METODE PENELITIAN.....	45
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	45
B. Lokasi Penelitian.....	46
C. Sumber Data.....	46
D. Teknik Pengumpulan Data.....	47
E. Analisis Data.....	48
F. Pengecekan Keabsahan Data.....	48
G. Tahapan Penelitian.....	49

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	50
A. Gambaran Objek Penelitian.....	50
B. Penyajian Data Analisis.....	64
C. Pembahasan Temuan.....	78
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Matrik Penelitian	
2. Surat Pernyataan Keaslian Tulisan	
3. Pedoman Wawancara Penelitian	
4. Surat Penelitian	
5. Surat Keterangan Selesai Penelitian	
6. Jurnal Kegiatan	
7. Dokumentasi	
8. Biodata Penulis	

DATAR TABEL

1.1 Tabel Perbandingan..... 23



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

2.1 Gambar Struktur Organisasi..... 53



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Allah Swt. telah menggariskan bahwasannya manusia mustahil dapat melanjutkan kehidupannya tanpa hadirnya manusia lain, yang berarti manusia merupakan makhluk sosial di mana untuk bertahan hidup tidak dapat terlepas dari kehadiran dan pertolongan orang lain. Hal ini memiliki tujuan supaya manusia saling menolong, tukar menukar keperluan guna keberlangsungan hidup masing-masing, Hal ini dapat dilakukan dengan kegiatan menjual dan membeli, sewa menyewa, bertani dan usaha lainnya. Islam merupakan agama dengan sifat universal dan komprehensif, artinya Islam datang untuk keseluruhan makhluk yang ada di alam semesta dan agama islam memiliki ajaran yang lengkap serta sempurna (menyeluruh). Agama islam menata segenap bagian dari kehidupan manusia dari kegiatan ekonomi, sosial, politik, hukum dan lain-lain bukan hanya mengatur masalah spiritual saja

Selanjutnya pengertian muamalah dari segi etimologinya merupakan bentuk masdar dari “*‘amala-yu’amilu-mu’amalat*” memiliki arti perbuatan. Menurut golongan Syafi’i muamalah berarti salah satu fikih mengenai perkara-perkara keduniaan kecuali perkawinan dan hukuman. Pada dasarnya muamalah mengatur ikatan sesama manusia dan hubungan dengan alam sekitar guna memenuhi keperluannya agar hidupnya dapat terus berlanjut. Muamalah juga dapat diartikan sebagai hukum syara’ kaitannya dengan manusia yang bertujuan guna kemaslahatan hidup di dunia yang menjadi

sebab berhasilnya urusan akhirat, contohnya jual beli, gadai, pinjam-meminjam dan lain-lain.² Dalam kitab-kitab fikih, muamalah merujuk pada suatu perjanjian (akad) berupa pembiayaan atau bagi keuntungan usaha juga perjanjian-perjanjian lain yang berkaitan dengan harta benda³. Adapun ruang lingkup muamalah yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia yaitu perjanjian (akad), pemberian modal usaha dan lain-lain. Pada akad kerja sama pemberian modal para pelaku usaha diharuskan melaksanakan prinsip-prinsip guna meraih tujuan bersama (keuntungan). Untuk meraih keuntungan tersebut maka bank syariah dalam aktivitas usahanya tidak boleh hanya berdasarkan pada ketetapan aturan yang sudah ditentukan perbankan umumnya namun juga berdasarkan pada aturan agama. Bank syariah diharuskan mematuhi prinsip syariah dalam segala hal, termasuk kegiatan keuangannya hingga pada saat akan mendirikan bank syariah. Dalam Pasal 2 undang-undang perbankan syariah diatur bahwasannya perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.⁴ Karena Bank syariah telah memiliki patokan tersebut maka bank syariah tidak boleh hanya mencari profit saja namun juga harus dibarengi dengan tanggung jawab di akhirat dengan cara mematuhi prinsip syariah. Mengutip dari Danang Wahyu Muhammad prinsip syariah dalam perbankan syariah ada dua yaitu prinsip *ta'awun*/kemitraan dan prinsip *al-ikhtinaz*. Dalam penelitian ini khususnya membahas prinsip kemitraan.

²Enang Hidayat, *Kaidah Fikih Muamalah* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), 7.

³Hariman Surya Siregar, dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), 5.

⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 2.

Prinsip kemitraan atau prinsip *ta'awun* atau dapat dipersamakan dengan prinsip mengenal nasabah yang termuat dalam Pasal 1 angka 2 PBI No.5/21/PBI/2003 tentang perubahan kedua atas PBI No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah berbunyi “Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan Bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan”. Selain itu prinsip mengenal nasabah disebut juga dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008 dalam Pasal 38 ayat (1) Pasal 1. Kemitraan dari segi etimologi berasal dari kata “*partnership*”, dengan kata dasar “*partner*” kemudian dialih bahasakan menjadi “pasangan, jodoh, sekutu, serta kampayon”. UU UMKM memberikan penjelasan bahwa kemitraan adalah bentuk kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas prinsip saling memerlukan, mepercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar.⁵ Tri Weda Raharjo mengutip dari Notoatmodjo kemitraan yaitu kerjasama formal antara individu, kelompok, atau organisasi guna tercapainya tujuan bersama.⁶ Menurut Tri Weda Raharjo mengutip dari Hafsa berpendapat bahwa kemitraan sebagai sebuah strategi bisnis yang dilaksanakan dua pihak atau lebih dengan kurun waktu yang sudah ditentukan guna saling memperoleh keuntungan berlandaskan asas saling membutuhkan

⁵ Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

⁶Tri Weda Raharjo, *Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Penguatan Kemitraan Usaha UMKM, Koperasi, dan Korporasi* (Surabaya: CV. Jakad Publishing, 2018), 9.

serta untuk menumbuhkan usaha.⁷ Guna mengembangkan sebuah usaha diperlukan adanya kemitraan. Pihak-pihak yang melakukan kerja sama/kemitraan dapat memperoleh keuntungan yang akan dibagi bersama dengan pihak lain yang turut serta melaksanakan suatu kemitraan dan bertanggung jawab bersama dalam usahanya. Maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa prinsip kemitraan merupakan dasar yang digunakan guna melakukan kerja sama/persekutuan oleh dua orang atau lebih guna membuat ikatan kerja sama berdasarkan kesepakatan semua pihak. Prinsip ini akan terwujud jika pelaku usaha dalam menjalankan usaha bisnisnya dilandasi dengan rasa saling membutuhkan, memperkuat, dan menguntungkan agar bisnis yang dikelola dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Dalam lembaga keuangan syariah salah satu produk pembiayaan bagi hasil yang digunakan yaitu syirkah/*musyarakah*. Syirkah merupakan kerjasama antara dua atau lebih pemilik modal guna melaksanakan bisnis secara bersama dengan ketentuan jumlah modal tidak harus sama, di mana para pihak berperan serta dalam perusahaan, kemudian keuntungan dan kerugian dibagi rata dengan mempertimbangkan proporsi modal.⁸ Selanjutnya pengertian *musyarakah* termuat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, *musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan sebuah usaha, masing-masing pihak menyerahkan porsi dana dengan syarat keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian

⁷Tri Weda Raharjo, *Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Penguatan Kemitraan Usaha UMKM, Koperasi, dan Korporasi* 10.

⁸Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi Cetakan Ke-3*(Jakarta: Kencana, 2017), 76.

ditanggung sesuai porsi dana para pihak. Para pihak yang menggunakan akad syirkah memiliki keinginan untuk meningkatkan nilai kekayaan usaha yang dimilikinya, kemudian terkait modal para pihak yang berakad tidak hanya uang namun juga dapat dari barang dagangan, kewirausahaan, dari segi pikiran dapat berupa *skill* yang mumpuni di bidang usaha, kepemilikan, alat-alat yang digunakan/dibutuhkan, maupun kepercayaan atau reputasi serta barang-barang yang mempunyai nilai tukar rupiah.

Beserta akad syirkah maka memungkinkan para pelaku usaha melakukan kerja sama dengan cara penyertaan modal dan kerelaan berbagi keuntungan maupun kerugian selama usaha dengan kontrak akad syirkah tersebut masih dalam jangka waktu kesepakatan. Oleh karena itu pihak-pihak yang membuat kesepakatan dengan akad syirkah ini dapat memiliki kedudukan sebagai pemilik perusahaan. Jenis akad yang digunakan pada syirkah ini ada dua yaitu akad kepercayaan yakni berdasarkan amanah dan *wakalah* atau perwakilan, salah satu pihak dengan pihak lainnya menjadi *amin* (terpercaya) yang melakukan perjanjian dengannya. Selanjutnya mengenai harta/benda pada kerja sama ini adalah sebagai sesuatu yang dititipkan, maka pihak satu dengan pihak lainnya tidak diperkenankan meminta adanya jaminan dari pihak lainnya. Syirkah dapat digunakan untuk pengembangan UKM di lembaga keuangan.

Usaha Kecil dan Menengah atau (UKM) memiliki karakteristik di mana memiliki aset di bawah Rp. 10.000.000.000 tidak termasuk tanah juga bangunan dan mempunyai peredaran keuangan di bawah Rp. 50.000.000.000

dalam kurun waktu 12 bulan. Dengan itu dapat dipastikan seluruh usaha rumah tangga, kota kecil, dan pedesaan termasuk dalam usaha kecil dan menengah. Peran UKM dapat menjadi penopang sistem ekonomi kerakyatan, artinya dengan adanya UKM ini dapat membantu meminimalkan permasalahan kemiskinan dan pengembangan UKM sendiri diharapkan mampu memperluas dan meningkatkan perekonomian rakyat. Sebagai usaha yang bersifat padat karya, UKM dapat menyerap banyak pekerja baik yang berketerampilan ataupun tidak berketerampilan.⁹ Usaha Kecil dan Menengah sebagai pokok kekuatan perekonomian dibuktikan dengan UKM mampu bertahan serta tetap berjalan dalam kondisi ekonomi yang sulit. Perkembangan UKM perlu diupayakan agar masyarakat memiliki peluang menciptakan suatu bisnis dan memperoleh peningkatan pendapatan usaha yang dijalankan.

PT. Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Purwoharjo merupakan perusahaan di bidang keuangan yang sesuai dengan syariah. Dalam pelaksanaan kegiatan usahanya menerapkan akad-akad yang salah satunya adalah akad pembiayaan syirkah seperti yang telah dijelaskan peneliti. Maka peneliti ingin mengkaji lebih lanjut guna mencari data dan fakta yang ada karena ada beberapa faktor menarik untuk dikaji di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Purwoharjo, yakni terkait penggunaan prinsip kemitraan berdasarkan akad syirkah untuk menumbuhkan UKM. Karena yang menjadi pembeda antara bank syariah dengan bank konvensional adalah prinsip syariah atau nilai-nilai islam, sistem operasional keuangan, dan pada produk/layanan.

⁹Lila Bismala, Dewi Andriany, Hafisah, dan Susi Handayani, *Strategi Peningkatan Daya Saing Usaha Kecil Menengah* (Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI, 2018), 1.

Tak jarang bank syariah tidak konsisten terhadap penerapan prinsip syariah khususnya kemitraan sehingga menyebabkan antara bank syariah dengan bank konvensional sama saja/tidak berbeda. Dan hal ini yang menjadi kekhawatiran bagi umat islam karena umat islam telah disyariatkan bahwa harus melakukan transaksi yang baik dan saling menguntungkan serta tidak diperbolehkan melakukan transaksi *bathil* (merugikan salah satu pihak) dan riba.

Berdasarkan pemaparan tersebut, perbankan syariah sebagai lembaga keuangan yang mempraktikan prinsip syariah dalam aktivitas usahanya memiliki target mengejar profit dalam kegiatannya namun juga dituntut untuk melaksanakan prinsip syariah yaitu kemitraan/*ta'awun* dalam lalu lintas keuangannya. Melihat hal ini, maka perlu diperhatikan yaitu bagaimana PT. Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Purwoharjo menerapkan prinsip tersebut. Berdasarkan pemaparan itu penulis memiliki kecenderungan untuk mengkaji permasalahan ini dengan judul penelitian “ANALISIS PRINSIP KEMITRAAN PADA AKAD SYIRKAH DALAM MENUMBUHKAN USAHA KECIL DAN MENENGAH DI PT. BANK SYARIAH INDONESIA KCP BANYUWANGI PURWOHARJO”.

B. Fokus Penelitian :

1. Bagaimana penerapan prinsip kesetaraan sebagai wujud kemitraan pada akad syirkah di PT Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Purwoharjo?

2. Bagaimana penerapan prinsip keterbukaan sebagai wujud kemitraan pada akad syirkah di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Purwoharjo?
3. Bagaimana penerapan prinsip azas manfaat bersama sebagai wujud kemitraan pada akad syirkah di PT Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Purwoharjo ?

C. Tujuan Penelitian :

1. Mendeskripsikan penerapan prinsip kesetaraan sebagai wujud kemitraan pada akad syirkah di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Purwoharjo.
2. Mendeskripsikan penerapan prinsip keterbukaan sebagai wujud kemitraan pada akad syirkah di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Purwoharjo.
3. Mendeskripsikan penerapan prinsip azas manfaat bersama sebagai wujud kemitraan pada akad syirkah di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Purwoharjo.

D. Manfaat Penelitian :

1. Manfaat Teoritis :

Hasil penelitian ini dapat membentangkan wawasan dan ilmu-ilmu keislaman, khususnya ilmu perbankan syariah. Serta dapat memberikan kontribusi pemikiran serta referensi bagi peneliti selanjutnya yang membahas objek penelitian sejenis.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi PT. Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Purwoharjo

Penulis menginginkan hasil penelitian mampu memberikan informasi, pengaruh, juga inovasi bagi perusahaan guna menentukan kebijakan yang proporsional dalam melaksanakan prinsip kemitraan pada akad syirkah untuk menumbuhkan usaha kecil dan menengah. Karena apabila usaha kecil dan menengah tumbuh juga berkembang pesat, maka pendapatan perusahaan juga ikut meningkat.

b. Bagi Akademik

Penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan keilmuan khususnya yang berkaitan dengan prinsip kemitraan berdasarkan akad syirkah untuk menumbuhkan usaha kecil dan menengah. Penelitian ini juga akan menambah aset pustaka yang dapat di ambil manfaatnya oleh akademisi, dari para dosen ataupun mahasiswa dalam rangka menambah informasi serta referensi dalam kegiatan pembelajaran.

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan menjadi sumber ilmu pengetahuan juga pedoman kepada masyarakat atau pelaku UKM dalam melaksanakan usahanya terkait prinsip kemitraan pada akad syirkah untuk menumbuhkan usaha kecil dan menengah.

d. Bagi peneliti

Penulis memiliki harapan bahwa hasil penelitian ini sanggup mengembangkan ilmu pengetahuan juga untuk penambahan wawasan

para pembaca khususnya yang berkaitan dengan prinsip kemitraan pada akad syirkah guna menumbuhkan usaha kecil dan menengah.

E. Definisi Istilah :

Untuk dapat terhindar dari kesalahpahaman judul penelitian, maka perlu adanya suatu gambaran guna memahami beberapa istilah pada penelitian ini. di antaranya yaitu :

1. Prinsip kemitraan pada akad syirkah

Prinsip kemitraan dapat disebut juga dengan prinsip *ta'awun* yakni prinsip saling bantu dan bekerja sama guna kepentingan bank dan nasabah khususnya untuk kebaikan. Dalam hal ini yaitu pembiayaan untuk pemberian modal dari Bank kepada pelaku usaha.¹⁰ Kemudian defnisi akad adalah pertalian ijab qabul dilakukan oleh dua pihak, yang sah menurut syara', dan menimbulkan akibat hukum bagi objeknya.¹¹ Sedangkan defnisi syirkah atau *musyarakah* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam usaha tertentu, kedua pihak saling menyumbangkan sebagian porsi dana masing-masing dengan ketentuan keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.¹² Dari penjelasan di atas, maka prinsip kemitraan pada akad syirkah adalah dua orang atau lebih harus saling bantu dan bekerjasama dalam suatu bisnis, kemudian keduanya menyetorkan dananya, dengan ketentuan bahwa keuntungan serta kerugian akan dibagi sesuai kesepakatan.

¹⁰ Team Money. "5 Prinsip Keuangan Syariah Yang Wajib Diketahui." Amartha, Juni 27, 2022, <https://blog.amartha.com/5-prinsip-keuangan-syariah-yang-wajib-diketahui/>

¹¹ Mahmudah, *Islam dan Bisnis Kontemporer*, (Jember: STAIN Jember Press, 2014), 20.

¹² Abd. Misno, *Fiqh Muamalah Al-Maaliyah* (Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media, 2022), 192

2. Usaha Kecil dan Menengah

Usaha kecil dan menengah atau disingkat dengan UKM merupakan jenis usaha yang jumlahnya menjamur di Indonesia, UKM juga usaha yang dapat bertahan dimasa apapun atau krisis sekalipun yang bahkan perusahaan skala besar mengalami kemacetan usahanya namun UKM tetap bisa bertahan dan tangguh menghadapi dalam krisis. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 pada Pasal 35 ayat (3) menyebutkan bahwa “kriteria modal usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Sedangkan kriteria usaha menengah dalam pasal ini ialah “memiliki modal usaha lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)”.¹³

3. Bank Syariah Indonesia

Bank syariah yaitu badan usaha berfungsi sebagai penghimpun sekaligus penyaluran dana kepada masyarakat, bank syariah juga

¹³ Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2021, Pasal 35 ayat (3) dan (5).

mempunyai jasa-jasa lain selain sebagai penghimpun dan penyalur dana yang semua sistem juga cara kerja kegiatan usahanya tidak boleh melenceng dari hukum islam. Dengan kata lain bank syariah yaitu sistem keuangan di mana transaksi bisnisnya berpatokan pada prinsip syariah dalam penerapannya.¹⁴

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan prinsip kemitraan pasa akad syirkah dalam menumbuhkan usaha kecil dan menengah yang diterapkan di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Purwoharjo. Selain itu, untuk mengetahui bagaimana implementasi prinsi kemitraan (prinsip kesetaraan, keterbukaan, dan azas manfaat) di lapangan.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah bagian yang menjelaskan alur pembahasan penelitian yang diawali bab pertama sampai bab terakhir. Penjelasan sistematika pembahasan penelitian ini, yaitu:

Bab I : Pendahuluan, bagian ini membahas mengenai Konteks Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Istilah, sampai dengan Sistematika Pembahasan.

Bab II : Kajian Teori, menjelaskan Penelitian Terdahulu dan Kajian Teori.

Bab III : Metode Penelitian, menjelaskan Jenis dan Pendekatan yang digunakan dalam Penelitian, Lokasi Penelitian, Sumber Data, Teknik

¹⁴Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta Timur: Kencana, 2019), 166.

Pengumpulan Data, Analisis Data, Pengecekan Keabsahan Data, dan Tahap Penelitian.

Bab IV : Pembahasan, di bab ini akan dijelaskan hasil fokus kajian, yaitu : Objek penelitian, Penerapan prinsip kesetaraan sebagai wujud kemitraan pada akad syirkah di PT Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Purwoharjo, Penerapan prinsip keterbukaan sebagai wujud kemitraan pada akad syirkah di PT Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Purwoharjo, dan Penerapan prinsip azas manfaat bersama sebagai wujud kemitraan pada akad syirkah di PT Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Purwoharjo.

Bab V : Penutup, Kesimpulan dan Saran. Pada bab ini akan berisi rangkuman poin-poin pembahasan yang telah dipaparkan pada bab terdahulu, dan saran atau masukan yang merujuk pada hasil penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu :

Sebelum adanya penelitian ini sudah banyak peneliti lain telah melakukan penelitian dengan menggunakan topik serupa penelitian ini, sejauh ini peneliti tidak mendapati adanya penelitian berkenaan dengan “Analisis Prinsip Kemitraan pada Akad Syirkah dalam Menumbuhkan Usaha Kecil dan Menengah di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Purwoharjo.” Maka dalam rangka mengetahui posisi penelitian akan disajikan beberapa literatur penelitian terdahulu yang ada sangkut pautnya dengan penelitian ini, di antaranya :

1. Implementasi Prinsip *Ta'awun* Akad Pembiayaan *Musyarakah* (Analisis

Terhadap Akad Pembiayaan *Musyarakah* PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta Kantor Cabang Syariah Cik Ditiro),¹⁵ Penelitian ini membahas tentang efektivitas prinsip *ta'awun* yang harus dipenuhi oleh perbankan syariah sebagaimana disebutkan pada Pasal 24 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Di mana permasalahan yang muncul dari penelitian ini yaitu perbankan syariah sebagai lembaga keuangan diharuskan memenuhi prinsip syariah tidak hanya sekedar memenuhi profit belaka. Rumusan masalah yang diangkat yaitu penelitian ini : 1) Implementasi prinsip *ta'awun* dalam akad *musyarakah* di Bank DIY

¹⁵Ahmad Hudzairi, “Implementasi Prinsip *Ta'awun* Dalam Akad Pembiayaan *Musyarakah*” (Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2018).

Syariah. 2) Status akad yang tidak memenuhi prinsip *ta'awun* ditinjau dari hukum perdata Indonesia.

Hasil penelitian terdahulu yaitu praktik prinsip *ta'awun* pada akad *musyarakah* di Bank BPD DIY Syariah sudah efektif dalam pembiayaan modal kerja, namun disisi lain prinsip *ta'awun* berjalan tidak efektif misalkan nisbah yang dipraktikkan dalam Bank BPD DIY Syariah

pada akad *musyarakah* merupakan *profit and loss sharing* akan tetapi pada saat nasabah merasakan kerugian bank hanya menanggung kerugian bagi hasil yang seharusnya diterima oleh pihak bank selanjutnya nasabah tetap memiliki kewajiban untuk memberikan dana pokok pembiayaan. Contoh yaitu penerapan denda bagi nasabah yang telat membayar bagi hasil yang kurang tepat jika diterapkan pada akad pembiayaan *musyarakah* dan penerapan denda tidak jauh beda dengan penerapan bunga di bank konvensional. Apabila pada akad *musyarakah* tidak dipenuhi terkait prinsip *ta'awun* maka hukum akad tersebut tetap sah. Hal itu dilihat dari hukum perdata, karena dalam hukum perdata prinsip *ta'awun* bukan termasuk syarat sah suatu perjanjian.

Persamaan penelitian yang akan diteliti dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji tentang implementasi prinsip *ta'awun* atau kemitraan dalam akad *musyarakah*, dan kedua penelitian ini merupakan penelitian empiris/lapangan. Perbedaan keduanya adalah dalam penelitian ini tidak menyinggung masalah UKM hanya sebatas implementasi prinsip *ta'awun* pada akad *musyarakah* sedangkan dalam penelitian ini

pembahasan prinsip kemitraan dikaitkan dengan pertumbuhan UKM dalam akad syirkah. Metode penelitian ini yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analisis, dengan pendekatan undang-undang. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan jenis penelitian lapangan/empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif.

2. Implementasi Kemitraan Dalam Meningkatkan Pendapatan Mitra Usaha Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Industri Pentol Bakso Juara Kertosono Nganjuk).¹⁶ Muatan materi penelitian ini tentang penerapan kemitraan pada industri pentol bakso juara yang mempunyai sistem kemitraan yaitu kemitraan berbentuk bantuan uang yang digunakan sebagai bekal usaha di mana industri pentol bakso juara menyetorkan dana sebagai modal untuk usaha kepada pihak yang menginginkan pekerjaan serta saling membantu satu sama lain dan industri pentol bakso juara dapat memasarkan produknya lebih luas. Rumusan masalah yang diangkat, sebagai berikut : 1) Implementasi kemitraan dalam meningkatkan pendapatan mitra usaha di industri pentol bakso juara Kertosono Nganjuk. 2) Kemitraan dalam meningkatkan pendapatan prespektif ekonomi islam di industri pentol bakso juara Kertosono Nganjuk.

Hasil penelitian ini bahwa industri pentol juara memiliki tiga jenis kemitraan yang *pertama*, kemitraan modal mandiri yaitu kerja sama industri pentol bakso juara dengan anggota kemitraan yang akan bergabung dengan pembelian paket kemitraan, setelah membeli paket

¹⁶Moh. Sahhal Jauhari, “Implementasi Kemitraan Dalam Meningkatkan Pendapatan Mitra Usaha Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Industri Pentol Bakso Juara Kertosono Nganjuk)” (Tesis, Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2021).

kemitraan di industri pentol bakso juara selanjutnya anggota akan diberikan seperangkat alat jualan. *Kedua*, kemitraan sistem gaji, yaitu kerja sama industri pentol bakso dengan anggota kemitraan yang pada pokoknya anggota kemitraan diberi upah setiap bulan dan bonus jika pentol bakso banyak terjual. *Ketiga*, kemitraan pada bantuan modal usaha, kemitraan ini memiliki tujuan untuk saling membantu satu sama lain, khususnya masyarakat yang tidak mampu dan tidak memiliki pekerjaan sehingga orang-orang ini dapat merubah hidupnya menjadi lebih baik. Indikator persyaratan kemitraan prespektif ekonomi islam yaitu : 1) Barang ada wujudnya saat transaksi (akad) atau barang tidak ada namun penjual menerangkan sanggup untuk mengadakan barang, 2) Barang yang dijadikan objek kemitraan bermanfaat atau dapat dimanfaatkan, 3) Barang tersebut telah dimiliki, 4) Barang dapat diserahkan pada saat akad atau dikemudian hari sesuai kesepakatan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dalam hal implementasi atau penerapan kemitraan dalam meningkatkan pendapatan mitra usahanya dan sama-sama penelitian lapangan (*field research*).

Sedangkan perbedaannya pada penelitian terdahulu pembahasan kemitraan dalam meningkatkan pendapatan dikaitkan dengan ekonomi syariah, namun dalam penelitian saat ini peneliti lebih menegaskan prinsip kemitraan dalam menumbuhkan unit usaha kecil dan menengah berdasarkan akad syirkah. Dan perbedaan dalam tempat/lokasi penelitian.

3. Analisis Praktik Akad Syirkah pada UMKM Batik Berdasarkan Prespektif Taqiyuddin An-Nabhani (Studi Kasus di UD. Rengganis Collection, Desa Selowogo, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur).¹⁷ Penelitian ini membahas praktik kerja sama di UD. Rengganis Collection kaitannya dalam penerapan praktik syirkah menurut prespektif tokoh ekonomi muslim yaitu Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani. Adapaun rumusan masalahnya yaitu 1) Implementasi akad syirkah pada UMKM Batik di UD. Rengganis Collection, Desa Selowogo, Ke. Bungatan, Kab. Situbondo. 2) Implementasi praktik akad syirkah pada UMKM Batik prespektif Taqiyuddin AN-Nabhani di UD. Rengganis, Desa Selowogo, Kec. Bungatan, Kab. Situbondo. 3) Implikasi praktik akad syirkah pada UMKM Batik prespektif Taqiyuddin AN-Nabhani di UD. Rengganis Collection, Desa Selowogo, Kec. Bungatan, Kab. Situbondo.

Hasil penelitian ini bahwa sistem kerja sama yang dipraktikkan yaitu *syirkah inan*. Dalam akad syirkah di UD. Rengganis Collection mengandung unsur-unsur yaitu : 1) Uang digunakan sebagai Investasi/modal usahanya, 2) Kerjasama syirkah menggunakan harta yang dimiliki tanpa uang, 3) Persero menetapkan nilai kekayaan yang sama antar pihak, 4) Kerjasama di bangun atas dasar perwakilan dan kepercayaan, 5) Pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama dan kerugian ditentukan berdasarkan kadar nilai kekayaan. Prespektif Taqiyuddin an-Nabhani pada akad syirkah yaitu kerjasama yang modalnya harus berupa

¹⁷ Nur Syamsiyah, "Analisis Praktik Akad Syirkah Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) batik Berdasarkan Prespektif Tqiyuddin An-Nabhani" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).

uang, untuk modal dalam bentuk barang tidak diperbolehkan, kerjasama dengan akad syirkah tidak diperkenankan dengan harta yang belum atau tidak ada wujudnya atau dengan utang, nilai kekayaan pihak persero tidak harus sama dan menjadi hak milik masing-masing perseroan atau orang, akad syirkah diikat berdasarkan wakalah dan amanah, keuntungan dan kerugian bagi didasarkan pada kesepakatan. Praktik *syirkah inan* di UD. Rengganis Collection memberi pengaruh positif pada perkembangan UMKM dan masyarakat disekitar karena membuka lapangan pekerjaan dan menyerap tenaga kerja.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti saat ini yaitu keduanya membicarakan penerapan akad syirkah pada usaha mikro, kecil, dan menengah. Dan keduanya menggunakan penelitian lapangan atau empiris.

Perbedaan keduanya penelitian yaitu penelitian ini tidak membahas prinsip kemitraan dan mengambil prespektif Taqiyuddin an-Nabhani, sedang penelitian yang akan dilakukan ini membahas tentang prinsip kemitraan untuk menumbuhkan unit usaha kecil dan menengah yang dikaitkan dengan akad syirkah. Kemudian perbedaan di lokasi penelitian yang berbeda dan jenis penelitian studi kasus dengan paradigma spiritualis-kritis dan pendekatannya kualitatif.

4. Pemberdayaan Pelaku UKM Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Maros.¹⁸ Penelitian ini membahas mengenai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengusahakan pemberdayaan pelaku UKM dan meningkatkan kinerja pelaku UKM dengan tujuan agar UKM mampu membuat berbagai produk pilihan bermutu dengan daya saing tinggi juga dapat bersaing di pasar global serta dapat membantu masyarakat sekitar dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya.. Rumusan masalah yang diangkat yaitu : 1) Pemberdayaan pelaku UKM pada Dinas Koperasi, UKM dan perdagangan Kabupaten Maros.

Hasil penelitian ini adalah pemberdayaan UKM oleh Dinas Kopundag Kab. Maros tidak berlaku secara optimal. Karena pemberdayaan UKM ini menghadapi berbagai persoalan yang menghambat tercapainya pengembangan usaha tersebut. Salah satunya cara berpikir masyarakat sebagai pelaku bisnis masih pragmatis memandang rumusan pemberdayaan yang dikeluarkan oleh Dinas Koperindag Kabupaten Maros.

Persamaan penelitian saat ini dan penelitian terdahulu sama-sama mengkaji menumbuhkan atau memberdayakan UKM. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini fokus kajiannya cenderung pada pemberdayaan UKM, kemudian fokus kajian penelitian yang akan dilakukan yaitu tentang penerapan prinsip kemitraan berdasarkan akad syirkah, problematika dan strategi untuk menumbuhkan UKM.

¹⁸ Suhermanto, "Pemberdayaan Pelaku Usaha Kecil dan Menengah Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Maros" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020).

5. Implementasi Prinsip *Ta'awun* Pada Akad *Tabarru'* Terhadap Jaminan Kesehatan Peserta Asuransi Syariah Di Masa Pandemi Covid-19 (studi kasus pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin, Way Halim, Bandar Lampung).¹⁹ Penelitian ini membahas tentang penerapan prinsip *ta'awun* pada akad *tabarru'* terhadap jaminan kesehatan peserta asuransi pada saat pandemi covid-19. Rumusan masalah yang dikaji pada penelitian ini adalah : 1) Implementasi prinsip *ta'awun* pada akad *tabarru'* terhadap jaminan kesehatan peserta asuransi syariah di masa pendemi, 2) Kebijakan perusahaan pada akad *tabarru'* terhadap jaminan kesehatan peserta asuransi syariah di masa pandemi, 3) Implementasi prinsip *ta'awun* dan kebijakan pada akad *tabarru'* dipengaruhi oleh kinerja perusahaan.

Hasil penelitian ini adalah implementasi prinsip *ta'awun* di PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin selaras dengan prinsip *ta'awun* yang berlaku pada aturan terkait juga prinsip syariah. PT Asuransi Jiwa Syariah dalam mengupayakan pemberian kebijakan mengenai akad *tabarru'* sudah cukup baik yaitu dengan adanya beberapa penambahan pertanggungungan atas virus Covid-19, walaupun pada pelaksanaannya PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin belum dapat memberi pertanggungungan penuh atas risiko bagi peserta asuransi yang terpapar virus Covid-19, akan tetapi dengan adanya kebijakan PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin rela menanggung risiko kepada nasabah yang meninggal dunia akibat Covid-19 merupakan bukti

¹⁹Arina Manasikana, "Implementasi Prinsip *Ta'awun* pada Akad *Tabarru'* Terhadap Jaminan Kesehatan Peserta Asuransi Syariah di Masa Pandemi Covid-19 (Studi kasus pada PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin, Way Halim, Bandar Lampung)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin telah mengusahakan penerapan prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) meskipun belum sempurna. Pada masa pandemi Covid-19 masih berlangsung PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin tetap stabil keadaan keuangannya hal tersebut dilihat dari adanya penambahan aset, dana nasabah, ekuitas juga pendapatan asuransi walaupun liabilitas dan klaim mengalami peningkatan. Inovasi baru pada produk asuransi berupa pertanggung jawaban atas risiko meninggal dunia akibat Covid-19, mengadakan kerja sama dengan perusahaan lain, meluaskan jangkauan asuransi, memperbaiki pengelolaan perusahaan menggunakan sistem digital merupakan ikhtiar yang diambil PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin untuk kestabilan kinerja perusahaan utamanya dengan melaksanakan sifat-sifat *fathanah, amanah, shidik, dan tabligh*.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu kesamaan terkait pembahasan prinsip *ta'awun*. Dan keduanya merupakan jenis penelitian lapangan. Perbedaannya dalam penelitian ini rumusan masalahnya berfokus pada implementasi, dan kebijakan yang diambil PT Asuransi Syariah Al-Amin pada jaminan kesehatan peserta asuransi saat pandemi, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan prinsip kemitraan atau *ta'awun* dikaitkan dengan akad syirkah untuk menumbuhkan UKM.

Tabel 2.1
Tabel Perbandingan Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ahmad Hudzairi	Implementasi Prinsip <i>Ta'awun</i> Akad Pembiayaan Musyarakah (Analisis Terhadap Akad Pembiayaan Musyarakah PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta Kantor Cabang Syariah Cik Ditiro).	Mengkaji mengenai implementasi prinsip <i>ta'awun</i> atau kemitraan dalam akan musyarakah/ syirkah. Dan keduanya sama-sama penelitian empiris atau lapangan.	Pada penelitian ini tidak menyinggug masalah usaha kecil dan menengah hanya sebatas implementasi prinsip <i>ta'awun</i> pada akad musyarakah sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan ini prinsip kemitraan dikaitkan dengan pertumbuhan UKM. Pada penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analisis, dengan pendekatan undang-undang, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis merupakan jenis penelitian empiris, dengan pendekatan kualitatif deskriptif.
2.	Moh. Sahhal Jauhari	Implementasi Kemitraan Dalam Meningkatkan Pendapatan Mitra Usaha Prespektif Ekonomi Islam (Studi kasus di Industri Pentol Bakso Juara Kertosono Nganjuk).	Kesaamaan dalam hal implementasi atau penerapan kemitraan. Keduanya sama-sama penelitian lapangan.	Pada penelitian ini fokus pembahasan kemitraan dikaitkan dengan ekonomi islam/syariah, namun dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti lebih menegaskan prinsip kemitraan berdasarkan akad syirkah untuk menumbuhkan

				UKM.
3.	Nur Syamsiyah	Analisis Praktik Akad Syirkah Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Batik Berdasarkan Prespektif Taqiyuddin An-Nabhani.	Keduanya membahas praktik akad syirkah pada UMKM dan merupakan jenis penelitian lapangan atau empiris.	Fokus penelitian ini praktik akad syirkah pada UMKM yang prespektif Taqiyuddin An-Nabhani, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan fokusnya pada praktik kemitraan berdasarkan akad syirkah untuk menumbuhkan UKM. Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan paradigma spiritualis-kritis, sedang penelitian penulis adalah jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif
4.	Suhermanto	Pemberdayaan Pelaku Usaha Kecil Dan Menengah Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Maros.	Persamaan keduanya yaitu mengkaji mengenai menumbuhkan atau memberdayakan UKM	Pebedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu fokus masalahnya pada penelitian ini lebih mengarah pada pemberdayaan UKM saja. Sedangkan dalam penelitian penulis fokus kajiannya pada penerapan prinsip kemitraan pada akad syirkah dalam menumbuhkan UKM.

5.	Arina Manasikana	Implementasi Prinsip <i>Ta'awun</i> Pada Akad <i>Tabarru'</i> Terhadap Jaminan Kesehatan Peserta Asuransi Syariah Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi kasus : PT. Asuransi Jiwa Syariah I-Amin, Way Halim, Bandar Lampung).	Keduanya membahas prinsip <i>ta'awun</i> (kemitraan) dan merupakan jenis penelitian lapangan.	Perbedaan keduanya yaitu penelitian ini fokusnya pada implementasi prinsip <i>ta'awun</i> dan kebijakan PT Asuransi Syariah Al-Amin, kemudian penelitian yang akan dilakukan fokus penelitiannya pada prinsip kemitraan berdasarkan akad syirkah untuk menumbuhkan UKM.
----	------------------	---	---	---

B. Kajian Teori :

1. Prinsip Kemitraan

a. Pengertian Kemitraan

Kemitraan diperlukan guna pengembangan usaha. kemitraan merupakan hubungan kerja sama antara beberapa pihak yang bersepakat untuk bekerja sama mengembangkan usahanya guna meraih tujuan bersama.²⁰

Selanjutnya, pengertian kemitraan dalam KBBI adalah perihal hubungan yang dijalin dalam bentuk kerja sama sebagai mitra. Kemitraan secara etimologis diadaptasi dari asal kata *partnership* atau *partner* yang diartikan sebagai “pasangan, jodoh, sekutu, dan sebagainya”. Makna lain dari kemitraan yaitu persekutuan dua pihak atau lebih guna membuat perserikatan dengan berdasarkan pada kesepakatan dan rasa saling

²⁰Millah Rosyidah, “Manajemen Kemitraan PT. Sahid Gema Wisata Cabang Surabaya dengan Bank BRI Syariah” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020). 18.

membutuhkan untuk tujuan dan bidang tertentu sehingga mencapai hasil yang baik.²¹ Selain makna kemitraan yang telah disebutkan di atas kemitraan dapat diartikan sebuah strategi bisnis yang dapat dijalankan dua orang/lebih dengan jangka waktu sudah ditentukan, kerjasama ini dilakukan agar para pihak mendapat profit, dengan menjunjung tinggi prinsip saling membutuhkan dan memperluas usaha. Secara umum kemitraan adalah interaksi dan interelasi (hubungan timbal balik) dua orang atau lebih di mana hubungan para pihak sebagai rekan kerja.²²

Dari penjelasan pengertian di atas maka kemitraan ialah kerjasama dari beberapa pihak baik secara individu juga kelompok guna tercapainya tujuan yang telah disepakati.

b. Prinsip Kemitraan

Bagi para pihak yang menjalankan sebuah kemitraan perlu adanya prinsip-prinsip yang dipatuhi guna tercapainya tujuan bersama, mNana Rukmana menjelaskan ada tiga prinsip yang perlu dimengerti benar oleh pihak yang bermitra dalam menjalankan kemitraan di antaranya.²³

1) Prinsip kesetaraan (*equality*).

Prinsip kesetaraan adalah prinsip kemitraan yang harus diterapkan oleh dua pihak atau lebih yang bermitra yang mana para pihak menempati posisi sama/sejajar. Para pihak yang bersedia

²¹Dandan Irawan. "Pengembangan Kemitraan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil (KUMK) dengan Usaha Menengah/Besar Untuk Komoditi Unggulan Lokal," *Coopetition*, vol. IX, No. 1 (Maret 2018), 53.

²²Syapruddin, *Islam dan Kemitraan Bisnis* (Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2020).13

²³Millah Rosyidah, "Manajemen Kemitraan," 21-22.

membangun hubungan kemitraan perlu merasa sama atau sejajar kedudukannya dengan pihak mitra usaha lain, artinya pihak-pihak yang ikut dalam sebuah kemitraan tidak boleh ada yang merasa paling berkuasa/berjasa karena pada prinsip ini kesetaraan para pihak yang dijunjung tinggi guna mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Pendekatan pada prinsip ini bukan *top down* atau *bottom up* akan tetapi hubungan yang menjunjung tinggi rasa hormat-menghormati, menghargai, dan menghindari rasa saling curiga.²⁴ Prinsip ini menyepadankan hubungan kemitraan agar terlepas dari perbedaan antara usaha dan keuntungan yang diperoleh. Hal ini dilakukan untuk saling menjaga keberlangsungan usaha pihak satu sama lain. Apabila prinsip ini diperhatikan dan dilaksanakan dengan baik tidak menutup kemungkinan jalannya kegiatan kemitraan akan lancar dan saling menguntungkan bagi para pihak. Keuntungan yang didapat berupa materi maupun jaringan bisnis yang luas.

Penerapan prinsip kesetaraan di bank syariah dapat dilihat saat bank dan nasabah melakukan transaksi keuangan dimana kedua pihak tersebut akan membuat suatu perjanjian atau akad dengan adanya akad tersebut akan mengikat kedua pihak terkait perbuatan yang akan dilakukan dalam sebuah usaha.²⁵ Asas kesetaraan atau *taswiyah* menjelaskan bahwa guna melakukan perjanjian pihak-pihak

²⁴Heni Lia Widiastuti, “Tinjauan Hukum Islam tentang Sistem Kemitraan Lazisnu dengan Dokter dalam Program Kesehatan Masyarakat” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), 55.

²⁵Ana Karnina, “Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Islam BSI Pada Kantor Cabang Kabupaten Bulukumba”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021), 32.

yang terlibat memiliki kedudukan sejajar, sehingga dalam penentuan mengenai isi perjanjian/akad para pihak memiliki posisi sejajar tidak ada yang merasa lebih tinggi dari yang lain. Melihat hal itu, maka asas kesetaraan/taswiyah memiliki fungsi guna menjamin kesejajaran kedudukan kedua belah pihak, yakni saat sebelum terjadinya perjanjian atau dalam penyusunan akad. Pihak bank dan nasabah memiliki posisi tawar yang sama (sejajar) terkait penentuan isi perjanjian dan setiap pihak yang bekerjasama memiliki hak juga kewajiban yang telah tertuang dalam perundang-undangan dan fatwa DSN-MUI serta posisi yang sama terkait penyelesaian sengketa jika terjadi suatu masalah dikemudian hari.²⁶

2) Prinsip keterbukaan (*transparency*).

Prinsip ini diterapkan untuk dapat mengadakan kemitraan yang sehat, yakni dengan cara keterbukaan para pihak mengenai masalah kekurangan dan kelemahan usahanya. Prinsip keterbukaan ini diperlukan guna menghindari rasa saling curiga antar mitra usaha. Prinsip ini meliputi pengelolaan informasi misalkan dari bentuk sumber daya yang dimiliki, karena sumber daya merupakan faktor penting dan sudah semestinya dikelola dengan baik guna keberlangsungan suatu bisnis usaha serta keterbukaan dalam pengelolaan keuangan. Anggota lain harus mengetahui hal itu. Prinsip ini harus dipertahankan dari awal hingga akhirnya kegiatan

²⁶ Destri Budi Nugraheni, "Asas Kesetaraan Dalam Akad Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syariah di Jogjakarta", *Mimbar Hukum*, no, 1 (Februari 2010), 3.

mitra usaha agar para pihak yang bermitra dapat saling melengkapi dan membantu.

Salah satu unsur utama dalam penerapan *good corporate governance* atau tata kelola perusahaan yang baik yaitu prinsip keterbukaan. Keterbukaan memiliki unsur mengungkapkan juga melengkapi informasi secara tepat waktu, akurat, sama, jelas, serta mudah diakses oleh stakeholder dan masyarakat sekitar.²⁷ Penerapan prinsip keterbukaan termuat dalam undang-undang perbankan syariah yaitu “Bank syariah dan UUS wajib menerapkan tata kelola yang baik, mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, professional, dan kewajaran dalam menjalankan usahanya sendiri didasarkan pada kebebasan memperoleh informasi yang dibutuhkan.” Selanjutnya dalam Peraturan Bank Indonesia No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi, Produk Bank dan penggunaan Data Pribadi Nasabah, bank konvensional maupun bank syariah berkewajiban menyediakan informasi tertulis dan keterbukaan informasi dalam menyampaikan karakteristik setiap produk bank yang meliputi nama, jenis, manfaat, resiko yang melekat, persyaratan dan tata cara penggunaan produk, biaya-biaya yang melekat, perhitungan bunga/bagi hasil dan margin keuntungan, jangka waktu, serta penerbit produk bank.

²⁷ Nurul Laili Azzahro, “Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang”, (Skripsi, Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. 2022). 32.

Prinsip keterbukaan juga sangat diperlukan oleh pengelola modal (mitra/nasabah) supaya tidak ada kesalahpahaman antar pihak. Ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur transparansi mitra usaha yaitu sebagai berikut:

a. Kinerja bisnis

Setiap nasabah khususnya yang melakukan kerja sama harus menunjukkan kinerjanya terkait pengelolaan kegiatan dan operasional bisnis yang dapat dilihat dari seberapa baik nasabah dalam menghasilkan keuntungan. Pendapatan dan beban harus dilengkapi dengan ketersediaan informasi arus kas suatu usaha.

b. Jaminan bisnis

Untuk melakukan sebuah kerjasama bank harus

melakukan pertimbangan terkait kemampuan nasabah dalam menyiapkan jaminan atas dana yang akan diberikan bank.

Transparansi ini tampak dari kesesuaian jaminan yang digunakan dengan pemilik jaminan, termasuk seluruh aset yang dimiliki nasabah.

c. Keahlian bisnis

Guna mengurangi risiko pembiayaan, bank perlu mendapatkan informasi yang memadai misalkan kemampuan nasabah untuk mengelola bisnis. Keterbukaan dalam keahlian bisnis ini dapat dilihat dari kesesuaian keahlian nasabah dengan usaha yang akan dilaksanakan.

d. Komitmen bisnis

Mengarah pada janji telah disepakati dan menunjukkan usaha yang nyata pihak yang terlibat dalam sebuah kerjasama. Kejujuran dan kepatuhan pada hukum dan peraturan terkait akan mewujudkan jika diikuti komitmen bisnis. Keterbukaan pada komitmen bisnis tampak dari pembagian nisbah yang tertuang pada perjanjian.²⁸

3) Prinsip azas manfaat bersama (*mutual benefit*).

Kemitraan yakni hubungan timbal balik diantara para pihak mitra usaha, dengan adanya hubungan timbal balik (kemitraan) diharapkan dapat membawa keuntungan bagi para pihak yang telah terlibat sesuai dengan kontribusi masing-masing. Pada prinsip ini

pihak-pihak yang bermitra tidak diperbolehkan memberi keuntungan salah satu pihak mitra usaha dan menyebabkan rugi pihak lainnya, namun masing-masing pihak harus mendapat manfaat yang sama sesuai dengan kontribusinya. Saling menguntungkan adalah motivasi yang paling kuat dan harus ditanamkan pada diri pihak yang bermitra. Karena kegiatan usaha lebih efisien dan efektif apabila usaha dijalankan bersama.

Pada prinsip ini perjanjian yang telah dibuat kedua harus mempertimbangkan manfaat dari masing-masing pihak karena dalam ajaran agama islam pihak-pihak yang bekerjasama dilarang

²⁸ Lestari Putri Utami, "Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Produk Pembiayaan *Mudharabah* Pada Bank Syariah", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro. 2018). 26-28

melakukan bentuk kerjasama usaha yang memiliki sifat *mudharat* atau *mafsadat* (menimbulkan kerusakan)²⁹ akan tetapi segala bentuk perjanjian harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi para pihak. Makna prinsip ini bahwa setiap perjanjian yang dibuat harus dapat memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan terutama bagi pihak bank dan nasabah yang melakukan kerjasama.

2. Syirkah

a. Pengertian Syirkah

Musyarakah diambil dari bahasa Arab “*syirkah*” memiliki arti *al-Ihtilat* (percampuran) atau persekutuan antara dua hal/lebih dan menyebabkan keduanya sukar dibedakan sama halnya persekutuan hak milik atau bisnis.³⁰ Melihat pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) syirkah ialah bentuk kerjasama dua orang atau lebih kaitannya masalah permodalan, keterampilan, juga keyakinan pada suatu bisnis dengan keuntungan usaha dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati para pihak.³¹ Akad syirkah sebagaimana dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 114/DSN-MUI/IX/2017 akad syirkah ialah perjanjian kerjasama dua pihak atau lebih guna suatu usaha, pihak yang bekerjasama memberikan kontribusi dana (*ra's al-mal*), selanjutnya keuntungan dibagi sesuai nisbah kesepakatan, sedangkan

²⁹ Faisal, “Prinsip-Prinsip Perjanjian Muamalat dalam Hukum Perbankan Syariah di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, no. 1 (Mei 2015), 12.

³⁰ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), 201.

³¹ Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi Cetakan Ke-3* (Jakarta: Kencana, 2017), 41.

kerugian ditanggung para pihak secara proporsional.³² Selanjutnya melihat pengertian *musharakah* berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 22/6/PBI/2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/4/PBI/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah menjelaskan bahwa akad musyarakah adalah kerja sama dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak menyumbangkan sebagian dananya dengan ketentuan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional melihat besarnya porsi dana masing-masing.³³

Beberapa penjelasan definisi syirkah tersebut maka akad syirkah ialah akad kerjasama yang dilakukan minimal oleh dua pihak/lebih untuk usaha tertentu, di mana *para* pihak yang berakad menyerahkan kontribusi dana atau berupa keahlian/keterampilan, untuk keuntungan dan risiko kerugian ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

b. Dalil-dalil Syirkah

Karena tidak semua usaha dapat dilakukan dengan perseorangan, maka Allah Swt. Mensyariatkan akad syirkah. Dalam sebuah usaha diperlukan adanya hubungan kerjasama dengan pihak lain yang memiliki tujuan sama yaitu untuk membangun sebuah usaha. Adapun dalil-dalil syirkah sebagai berikut :

³²Fatwa DSN-MUI No. 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Syirkah. 2.

³³Peraturan Bank Indonesia No. 22/6/PBI/2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bank Indonesia No. 19/4/PBI/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Syariah, pasal 4 ayat 3

1) Al-Quran

a. QS. Ash-Shad (38): 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِيَّاي نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي
بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ
أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَحَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۝

Artinya: “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersekutu itu sebagian mereka berbuat zalim dengan sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, dan hanya sedikitlah mereka ini.”³⁴

b. Qs. An-Nisa (4): 12

فَإِذَا كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ... إلخ

Artinya: “maka mereka bersama-sama telah bersekutu dalam yang sepertiga...”

2) Hadis

a. Hadis qudsi

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : قَالَ
اللَّهُ تَعَالَى : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا مِمَّ
يُخْنُ أَحَدُهُمَا إِذَا حَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ
الْحَاكِمُ)

Artinya ”Dari Abu Hurairah Ra. Beliau berkata : Rasulullah Saw bersabda: Allah Swt. Berfirman: ”Aku adalah yang ketiga diantara dua orang yang bersekutu selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati temannya, apabila dia mengkhianati temannya maka Aku akan keluar dari antara mereka berdua.”³⁵ (HR. Abu Daud dan dinilai shahih oleh al-Hakim).

³⁴Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 203.

³⁵ Muhammad Nasirudin al-Bani, *Shahih Sunan Abu Daud*, terj. Tajuddin Arif dkk (Jakarta: Azzan, 2007), 235.

b. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim

يُدُّ اللَّهُ عَلَى الشَّرِيفِينَ أُمَّ يَتَخَاوُنَا (رواه البخاري و مسلم)

Artinya: “Pertolongan Allah tercurah atas dua pihak yang berserikat, sepanjang keduanya tidak saling berkhianat” (HR. Bukhari dan Muslim).³⁶

c. Manfaat dan Risiko Pembiayaan Syirkah

Ada beberapa *manfaat* yang diperoleh dari pembiayaan dengan akad syirkah, di antaranya adalah :³⁷

- 1) Lembaga Keuangan Syariah (LKS) akan menikmati peningkatan pendapatan ketika usaha yang dikelola nasabah mengalami peningkatan keuntungan;
- 2) Pengembalian kewajiban dalam pembiayaan dapat menyesuaikan peredaran keuangan bisnis nasabah, dengan itu maka tidak membebani pihak nasabah secara finansial;
- 3) LKS menyeleksi dan lebih waspada menentukan bisnis halal, aman, dan dapat memberikan keuntungan untuk kegiatannya. Hal ini karena profit yang nyata dan aktual akan dibagi;
- 4) Prinsip nisbah syirkah tidak sama dengan bunga tetap, dalam hal tersebut LKS tidak akan membebani dengan mengambil keuntungan nasabah dengan jumlah tetap, namun disesuaikan pada keuntungan yang diperoleh nasabah.

³⁶ Burhanuddin Susanto, “Pendapat Al-Mazahab Al-Arba’ah Tentang Bentuk Syirkah dan Aplikasinya Dalam Perseroan Modern,” *Jurnal Syariah dan Hukum*, no.1 (Juni 2014): 5.

³⁷ Hariman Surya Siregar dan Koko Khaerudin. *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi* (Bandung: PT. Remaja Rosdikarya, 2019), 206-207.

Selanjutnya, risiko yang terdapat dalam pembiayaan dengan akad syirkah terutama dalam penerapannya adalah :

- 1) *Side streaming*, yakni nasabah menggunakan dana akan tetapi berlainan dengan ketentuan yang telah disebutkan dalam kontrak. Misalkan untuk kepentingan/keuntungan dirinya sendiri.
- 2) Nasabah lalai/kuran teliti dan *kesalahan* yang disengaja sehingga berdampak negatif pada pelaksanaan akad syirkah maupun hasil yang diharapkan.
- 3) Adanya kemungkinan penyembunyian keuntungan yang dilakukan nasabah atau nasabah tidak jujur terhadap laporan perolehan keuntungan.

3. Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

a. Pengertian pemberdayaan UKM

Mengutip pendapat Masoed (1990), pemberdayaan didefinisikan sebagai ikhtiar memberikan daya (*empowerment*), penguatan (*strengthening*) terhadap masyarakat. Pemberdayaan mampu dipahami sebuah upaya guna mencukupi kebutuhan yang diinginkan individu, kelompok, maupun masyarakat secara keseluruhan sehingga mereka dapat mengelola lingkungannya dan membuat pilihan untuk memuaskan berbagai keinginan. Di dalamnya termasuk aksesibilitas pada sumber daya terkait pekerjaannya, aktivitas sosial, dan aspek lainnya. Selain itu, pemberdayaan juga mengandung arti usaha guna meningkatkan kecakapan masyarakat (miskin, terpinggirkan) dalam menyuarakan

keinginan dan kebutuhan, pilihan-pilihan, keikutsertaannya, berunding, memengaruhi serta mengatur lembaga masyarakat secara tanggung gugat (akuntabilitas) untuk meningkatkan kehidupannya. Dari pengertian itu, pemberdayaan dapat berarti perubahan mutu hidup atau kesejahteraan individu dan masyarakat menuju pada yang lebih baik, dalam hal :

pertama, perbaikan ekonomi terutama kecukupan dalam pangan, *kedua*, peningkatan kesejahteraan sosial (pendidikan, kesehatan), *ketiga*, penindasan dihapuskan, *keempat*, masyarakat merasa aman karena terjamin keamanannya, *kelima*, masyarakat bebas dari rasa takut/khawatir karena terjaminnya hak asasi manusia.³⁸

Kemudian pengertian usaha kecil dan menengah (UKM) adalah bisnis yang dimiliki dan dikelola mandiri secara bebas oleh perorangan.

UKM bukan bagian perusahaan atau anak cabang sebuah perusahaan, selain itu yang menjalankan usaha adalah pemiliknya sendiri yang bekerja bebas sesuai dengan keinginan mereka.³⁹ Usaha kecil termuat dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yaitu usaha ekonomi produktif berdiri sendiri, dijalankan perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian usaha menengah/usaha besar yang masuk dalam kategori usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Kriteria usaha kecil dalam

³⁸Sri Handini, Sukei, dan Hartati Kanty Astuti . *Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pengembangan UMKM di Wilayah Pesisir* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), 8-9.

³⁹ Yulita R.F Tintingon, Alden Laloma, dan Deysi Tampongangoy, “Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat di Pasar Pinasungkulan Karombasan Kota Manado”, *Jurnal Administrasi Publik*, vol. 6, no. 95 (September 2022), 9.

undang-undang yaitu memiliki asset sebesar Rp. 50.000.000 hingga Rp. 500.000.000 dan omzet dari Rp. 300.000.000 sampai dengan Rp. 2.500.000.000. Usaha menengah adalah usaha produktif yang berdiri sendiri dan dijalankan oleh perseorangan atau badan usaha tetapi bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih/hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Kriteria usaha menengah yaitu asset senilai Rp. 500.000.000 sampai Rp. 10.000.000.000 dan mempunyai omzet Rp. 2.500.000.000 sampai Rp. 50.000.000.000.⁴⁰ Pengertian UKM juga termuat dalam Keputusan Presiden RI No. 99 Tahun 1998. UKM merujuk pada usaha ekonomi rakyat yang beroperasi dalam skala kecil dengan mayoritas aspek usaha adalah kegiatan usaha kecil yang memerlukan perlindungan guna terhindar dari persaingan usaha yang tidak sehat.⁴¹

Dari uraian pengertian di atas kesimpulan pengertian pemberdayaan usaha kecil dan menengah adalah ikhtiar oleh banyak pihak (pemerintah, swasta, dan masyarakat) untuk memperkuat dan mendukung bisnis yang tengah dijalankan, dengan tujuan dapat meningkatkan pendapatan bisnis sehingga memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat.

⁴⁰Dewi Suryani. *Manajemen Usha Kecil dan Menengah* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 6.

⁴¹Mulianti, "Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah pada Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Enrekang", (Skripsi, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi. 2018), 19.

b. Peran Penting Usaha Kecil dan Menengah

Ada beberapa peran penting UKM dalam kegiatan ekonomi nasional, yang akan dijelaskan sebagai berikut⁴²:

1) Menanggulangi masalah pengangguran

Adanya pertumbuhan dan perkembangan UKM dapat membuka peluang kerja bagi masyarakat, dengan itu dapat menyerap tenaga kerja dan mengurai masalah pengangguran yang ada.

2) Mengentaskan kemiskinan

Masyarakat dapat melaksanakan berbagai aktivitas usaha misal dalam bidang perniagaan, bercocok tanam, perikanan, peternakan, kerajinan, maupun bidang lainnya, sehingga yang bersangkutan akan mendapat penghasilan rutin dari usahanya.

Pendapat tersebut dapat digunakan mencukupi kebutuhan sehari-hari (hidupnya) untuk mendapatkan keperluannya, dengan hal itu yang bersangkutan dapat lolos dari jerat kemiskinan.

3) Memberi solusi ketimpangan pembagian pendapatan

Ketimpangan pembagian pendapatan dapat terjadi jika ada selisih pendapatan antara golongan tidak berharta dengan golongan banyak harta yang amat tinggi. Dengan adanya UKM masyarakat dapat mendapat penghasilan dan hal itu dapat menipiskan perbedaan pendapatan antara kedua kelompok tersebut.

⁴²Mene Karlina, "Pengaruh Program Pemberdayaan UKM Terhadap Pendapatan Usaha Kelompok Budidaya Perikanan Air Tawar di Kelurahan Sukajaya Palembang (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2016), 19-21.

4) Pencegah terjadinya urbanisasi

Alasan seseorang melakukan urbanisasi salah satunya yaitu alasan untuk mendapat pekerjaan, karena pada umumnya di pedesaan lapangan pekerjaan relatif sedikit dengan itu seseorang tersebut akan pindah dari desa ke kota. Dengan ini urbanisasi tidak akan terjadi apabila UKM di desa berkembang dan tumbuh pesat karena masyarakat telah mendapat pekerjaan juga penghasilan di desanya, selain itu UKM yang tumbuh dan berkembang di daerah pedesaan akan dapat meningkatkan pendapatan sehingga masyarakat dapat membiayai pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas SDM.

5) Mengurangi tindak kejahatan/kriminal

Alasan pemicu tindak kejahatan/criminal salah satunya yaitu

masalah ekonomi, di mana seseorang tidak memiliki pendapatan sementara kebutuhan hidup menuntut untuk dipenuhi. Oleh karena itu, UKM dapat membuka kesempatan kerja dan menyerap tenaga kerja sehingga tindak kejahatan/criminal dapat menurun.

6) Berkontribusi terhadap produk domestic bruto (PDB)

Kontribusi UKM di sebuah negara secara umum dapat ditinjau dari kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja serta produk domestic bruto (PDB).

4. Bank Syariah Indonesia

a. Definisi Bank Syariah

Bank syariah terdiri dari dua suku kata yaitu “bank” memiliki arti sebuah lembaga keuangan memiliki fungsi sebagai penghubung antara dua belah pihak (kelebihan dana dan kekurangan dana). Kata “syariah” kaitannya dalam bank syariah yaitu sebuah aturan perjanjian yang didasarkan pada hukum islam dalam kegiatan usahanya. Apabila digabung bank syariah bermakna lembaga keuangan yang berperan sebagai penengah/perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak kesulitan dana guna menjalankan sebuah usaha atau kegiatan lain. Dalam Undang-Undang perbankan syariah (UU N0.21/2008) menjelaskan bank syariah ialah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, dan jenisnya ada dua yaitu Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Singkatnya bank syariah dalam kegiatan usahanya selaras dengan hukum islam.⁴³

Dari beberapa pengertian bank syariah peneliti menyimpulkan bahwa bank syariah merupakan badan usaha bidang keuangan yang berfungsi sebagai penghimpun dan sebagai penyalur dana kepada masyarakat, di mana kegiatan usaha bank syariah berdasarkan pada prinsip syariah (hukum islam).

⁴³ Neneng Nurhasanah dan Panji Adam, *Hukum Perbankan Syariah Konsep dan Regulasi* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017), 6-7.

b. Dasar Hukum Bank Syariah di Indonesia

Dasar hukum dan hierarki peraturan bank syariah di Indonesia secara umum dijelaskan sebagai berikut:⁴⁴

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 dengan ketentuan mengenai pengaturan perekonomian negara dan prinsip demokrasi ekonomi.
- 2) Undang-Undang RI No. 7 /1992 tentang perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang RI No.10/ 1998 tentang perbankan.
- 3) Undang-Undang RI No. 23/2009 tentang bank Indonesia jo Undang-Undang No. 3/2004 tentang Bank Indonesia.
- 4) Undang-Undang RI No.40/2007 tentang PT
- 5) Undang-Undang RI No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah
- 6) Undang-Undang RI No. 21/2011 tentang OJK
- 7) Peraturan Bank Indonesia dan peraturan OJK sebagai aturan pelaksana undang-undang.

c. Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah

Aturan kegiatan usaha yang ada di Bank Umum Syariah dimuat dalam UU No.21/2008, kegiatan usaha BUS yakni:

- 1) “Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;

⁴⁴ Ilham dan Muslimin H. Kara, *Hukum Perbankan Syariah* (Gowa: CV. Cahaya Bintang Cemerlang, 2021), 26

- 2) Menghimpunan dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 3) Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 4) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 5) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qard* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 6) Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 7) Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 8) Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
- 9) Membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan

prinsip syariah, antara lain seperti akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, *hawalah*;

- 10) Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
- 11) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan prinsip syariah;
- 12) Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah;
- 13) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah;
- 14) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah;
- 15) Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad *wakalah*;
- 16) Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah; dan
- 17) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.⁴⁵

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 19 ayat (1) huruf a-q.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian empiris atau penelitian lapangan. Penelitian empiris sendiri bertitik pangkal dari data primer yaitu data yang diambil langsung di lapangan melalui masyarakat yang digunakan sebagai sumber utama penelitian. Perolehan sumber data dilakukan dengan cara pengamatan (observasi), wawancara, maupun penyebaran kuesioner.⁴⁶

Pendekatan penelitian memiliki arti sebagai usaha seorang peneliti dalam pelaksanaan kegiatan penelitian untuk menjalin hubungan yang baik dengan subjek penelitian atau memperoleh metode-metode untuk mencari solusi guna jalan memecahkan suatu masalah. Di sini peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak yang bersangkutan, maka penelitian ini menggunakan metode dekriptif kualitatif. Yang dimaksud kualitatif ialah kegiatan mengumpulkan informasi dari suatu latar alamiah yang bertujuan untuk menginterpretasikan gejala-gejala yang terjadi di lapangan. Pada penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrumen penting agar penelitian berjalan lancar, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data dilakukan dengan cara induktif atau kualitatif, dan terakhir hasil penelitian

⁴⁶Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2020), 149-150.

cenderung menegaskan makna daripada generalisasi.⁴⁷ Deskriptif kualitatif yaitu metode penelitian dengan menggunakan data kualitatif kemudian dijelaskan peneliti dengan cara deskriptif. Pendekatan ini kerap kali difungsikan guna menganalisis fakta yang ada di lapangan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi/tempat penelitian ini berada di Bank Syariah Indonesia KCP Genteng Gajah Mada, Kab. Banyuwangi. Berdasarkan penelaahan peneliti pemilihan lokasi telah melalui beberapa pertimbangan, di antaranya lokasi tersebut letaknya yang strategis dan jarang ada yang meneliti dengan demikian akan lebih menarik apabila dikaji lebih mendalam terkait prinsip kemitraan pada akad syirkah dalam menumbuhkan usaha kecil dan menengah.

C. Sumber Data

Data merupakan suatu keterangan tentang fakta hasil pengamatan yang diperoleh dari lapangan dapat berupa sejumlah angka, huruf, grafik, gambar, dan lain-lain yang membutuhkan suatu pengolahan sehingga mendapatkan hasil tertentu.⁴⁸ Pada penelitian ini peneliti menggunakan sumber data yang digunakan dalam penelitian, yakni :

1. Data primer, yaitu sumber data yang didapat dan digali langsung dari sumber utamanya, dapat berupa data kualitatif ataupun kuantitatif. Data primer pada penelitian ini adalah Bapak Mahmud, Bapak Agung Bapak Irawan dan Bapak Mugi selaku bagian marketing, serta Bapak Samsul sebagai *back office* di BSI KCP Banyuwangi Purwoharjo.

⁴⁷Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat : CV Jejak, 2018), 8.

⁴⁸Anggito dan Setiawan, 212-213.

2. Data sekunder, ialah sumber data yang mendukung dan memperkuat informasi sumber data primer. Sumber data sekunder dapat diperoleh dalam bentuk file digital yang telah dipublikasi.⁴⁹ Data sekunder penelitian ini berasal dari literatur kepustakaan (buku) yang bersinggungan dengan materi penelitian, serta jurnal dan artikel yang mendukung penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Guna menghasilkan data/informasi yang akurat dan sesuai diperlukan adanya pengumpulan data. Pengumpulan data menjadi tahap penting dalam sebuah penelitian, dan membutuhkan beberapa teknik pengumpulan data yang sesuai. Tanpa menggunakan teknik pengumpulan data, maka peneliti akan sukar mendapatkan data penelitian yang sesuai standar. Mengutip dari Firdaus dan Zamzam bahwa menurut Sugiono teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, kuesioner, dokumentasi, dan kombinasi keempatnya.⁵⁰ Teknik berikut digunakan peneliti untuk dapat mengumpulkan data yang diperlukan pada penelitian, yakni:

1. Wawancara

Wawancara dapat disebut juga dengan interview ialah pengumpulan data dengan cara peneliti memberikan pertanyaan selanjutnya narasumber memberi tanggapan dari persoalan tersebut, secara langsung antara peneliti dengan narasumber yang ahli di bidangnya.⁵¹

⁴⁹Firdaus dan Fakhry Zamzam, *Aplikasi Metodologi Penelitian* (Yogyakarta : Deepublish, 2018), 102

⁵⁰Firdaus dan Zamzam, 103.

⁵¹Firdaus dan Zamzam, 104.

2. Observasi ialah pengumpulan informasi melalui pengamatan atau dalam bentuk pencatatan cermat dan teratur (sistematis) terkait gejala-gejala yang diteliti.⁵²
3. Dokumentasi. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi, yaitu melalui pengumpulan bukti fisik dokumen dapat berupa foto atau video yang dibutuhkan. Selain itu data diperoleh dari website PT Bank Syariah Indonesia Banyuwangi Purwoharjo.

E. Analisis Data

Untuk menganalisis data pada penelitian ini yaitu menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Adalah analisis data penelitian dengan menggunakan data kualitatif kemudian dipaparkan secara deskriptif. Peristiwa dan fenomena sosial dimasyarakat kerap kali menggunakan jenis analisis ini.

F. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data suatu penelitian ditentukan oleh kriteria kredibilitas atau kepercayaan. Kredibilitas adalah bukti bahwa data yang telah dikumpulkan sesuai dengan kenyataan di lapangan dan dapat dipertimbangkan. Pengecekan keabsahan data menggunakan :

1. Triangulasi sumber data bermakna perbandingan dan penilaian tingkat kepercayaan terhadap data yang didapat peneliti pada waktu dan cara yang berlainan dalam penelitian kualitatif.⁵³

⁵²Firdaus dan Zamzam, 105.

⁵³Mayang Sari Lubis, *Metodeologi Penelitian* (Yogyakarta : Deepublish, 2018), 47.

2. Perpanjangan penelitian

Peneliti sering kali berkunjung ke tempat penelitian, sehingga pengumpulan data dapat terwujud.

G. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian akan diuraikan berikut ini:

1. Tahap pra lapangan kegiatan penelitian berupa :

- a. Pengembangan rancangan studi
- b. Pemilihan lokasi penelitian
- c. Pengurusan izin penelitian
- d. Menjelajah dan menilai kondisi lapangan
- e. Pemilihan serta penggunaan informasi
- f. Menyiapkan makalah penelitian
- g. Dan persoalan etika penelitian

2. Tahap di lapangan :

- a. Memahami konteks penelitian
- b. Memasuki lapangan
- c. Mengumpulkan data
- d. Dan mengumpulkan data yang tidak memadai.

3. Tahap Penyelesaian

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Objek Penelitian

1. Sejarah Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Purwoharjo

Atas kepemilikan penduduk muslim paling besar di dunia sehingga negara Indonesia mempunyai potensi sebagai yang terdepan khususnya di industri keuangan dengan basis syariah. Dengan meningkatnya perhatian terhadap hal-hal yang berbasis halal serta dukungan kuat dari pihak yang berkepentingan adalah faktor penting khususnya bagi pengembangan ekonomi industri halal skala nasional, di antaranya ialah munculnya bank syariah.

Peran penting bank syariah yakni sebagai lembaga fasilitator atau penyedia modal dalam kegiatan ekonomi khususnya ekonomi industri halal. Dalam tiga dekade terakhir, telah terjadi kemajuan dan perbaikan yang luar biasa terhadap bisnis perbankan syariah di Indonesia. Perkembangannya tampak dari pembaruan produk, perbaikan perihal pelayanan, serta memperluas jaringan perusahaan telah memperlihatkan dampak yang positif per-tahunnya. Bahkan semangat akselerasi telah terlaksana dari bank syariah yang mengadakan tindakan korporasi termasuk Bank Syariah yang dimiliki BUMN yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, serta BRI Syariah.

Kemudian tertanggal 01 Februari 2021 jatuh pada tanggal 19 Jumadil Akhir 1442 H. Ketika Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan

BRI Syariah pertama kali bergabung yang mewujudkan menjadi satu kesatuan perusahaan yakni Bank Syariah Indonesia (BSI). Kekuatan ketiga bank digabungkan dalam merger sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik, jangkauan yang lebih luas, dan peningkatan kemampuan permodalan.

Selain itu, sinergi induk (Mandiri, BNI, dan BRI) serta komitmen pemerintah (melalui BUMN) memungkinkan Bank Syariah Indonesia bersaing secara global. Ikhtiar mewujudkan Bank Syariah sebagai kebanggaan umat dilakukan dengan merger ketiga Bank Syariah tersebut. Bank ini diharapkan dapat menjadi sumber energi baru bagi pembangunan ekonomi nasional sebagai sarana untuk memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan hadirnya Bank Syariah di Indonesia diharapkan dapat menggambarkan budaya perbankan yang modern, global, juga membawa faedah kepada semua umat dan alam semesta.⁵⁴

2. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia

a. Visi Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Purwoharjo

Menjadi sepuluh Bank Islam global teratas

b. Misi Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Purwoharjo

1) Menyediakan pemecahan persoalan keuangan syariah.

Membantu lebih dari 20 juta nasabah dan sebagai salah satu dari lima bank teratas di tahun 2025, dengan nilai buku 50 T dan kepemilikan aset 500 T atau lebih.

⁵⁴ Dokumentasi Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Purwoharjo, diakses pada tanggal 6 April 2023

- 2) Sebagai bank besar yang memberikan tawaran keuntungan terbaik kepada para investor. BSI adalah salah satu dari lima Bank paling memberi keuntungan di Indonesia dengan (ROE 18%) serta valuasi kuat (PB>2)
- 3) Sebagai perusahaan yang dipilih talenta terbaik Indonesia sekaligus menjadi kebanggaan mereka. Sebuah perusahaan kerja-bisnis berkomitmen pada pemberdayaan masyarakat dan pengembangan karyawan melalui nilai-nilai yang kuat dalam kegiatan bisnisnya.⁵⁵

3. Letak Geografis Bank Syariah KCP Banyuwangi Purwoharjo

Pelaksanaan penelitian ini di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Purwoharjo yang beralamatkan : Jalan. Raya Grajagan No. 61 Banyuwangi, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁵⁵ www.bankbsi.co.id (Diakses pada 6 April 2023)

4. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi

Purwoharjo

Gambar 2.1
Gambar Struktur Organisasi Bank BSI KCP Banyuwangi Purwoharjo



Sumber : Samsul, Wawancara, Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Purwoharjo.

5. Produk dan Layanan di BSI KCP Banyuwangi Purwoharjo

Bank Syariah Indonesia menjadi lembaga intermediasi keuangan dalam menjalankan aktivitas keuangan menggunakan beberapa macam produk dalam kegiatannya, yakni :

a. Kegiatan penghimpunan dana

1) Tabungan

a) BSI Tabungan Valas

Adalah tabungan yang menggunakan dolar dalam transaksinya, penarikan dan setorannya sekehendak kemauan nasabah atau menyesuaikan aturan Bank yang berhubungan. Pada layanan ini diatur dengan akad *wadiah yad dhamanah* atau *mudharabah muthlaqah*.

b) BSI Tabungan Haji Indonesia

Adalah tabungan khusus bagi nasabah yang merencanakan haji juga umroh, tanpa batasan usia dan sesuai dengan prinsip syariah, dapat menggunakan akad *wadiah* dan *mudharabah*. Pada layanan ini bebas biaya administrasi setiap bulannya. Serta disediakan juga kartu ATM dan E-Channel jika sudah tercatat di Siskohat (memperoleh bagian).

c) BSI Tabungan Haji Muda Indonesia

Adalah layanan perencanaan haji serta umroh diperuntukkan bagi semua kalangan dari kecil, remaja hingga dewasa dengan prinsip syariah sebagai dasarnya, dikelola

menggunakan akad *wadiah* serta *mudharabah*. Dilengkapi dengan kartu ATM dan E-Channel jika sudah tercatat di Siskohat (memperoleh bagian) dan tidak ada biaya administrasi per-bulan.

d) BSI Tabungan *Easy Mudharabah*

Adalah tabungan yang transaksinya menggunakan Rupiah, kemudian terkait penarikan dan setoran diperbolehkan kapanpun dengan ketentuan masih dalam waktu kerja kantor bank juga dapat melalui ATM.

e) BSI Tabungan Pendidikan

Adalah layanan dengan pemakaian akad *mudharabah muthlaqah*, dan diperuntukkan bagi individu untuk proses merancang pendidikan menggunakan sistem autodebet, dengan ketentuan nasabah akan menerima proteksi dari asuransi.

f) BSI Tabungan Bisnis

Adalah layanan yang menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* transaksinya menggunakan bentuk rupiah sehingga mempermudah pihak wiraswasta yang memiliki limit harian yang lebih besar dalam melakukan transaksinya. Tabungan ini bebas biaya RTGS, transfer SKN, dan setoran kliring masuk yang dilakukan melalui Teller dan Net Banking.

g) BSI TabunganKu

Adalah layanan di mana penerapannya dikelola dengan akad *wadiah yad dhamanah* oleh per-orangan. BSI TabunganKu

memiliki persyaratan yang mudah serta ringan yang dilaksanakan serentak oleh beberapa bank nasional, untuk memelihara kebiasaan menabung juga kesejahteraan masyarakat dapat mengalami peningkatan menuju arah yang lebih baik.

h) BSI Tabungan Pensiun

Adalah layanan khusus hanya bagi nasabah bank BSI dan individu yang telah tercatat di Lembaga Pengelola Pensiun dan sudah melakukan kerjasama beserta BSI, serta dikelola dengan akad *wadiah yad dhamanah* atau *mudharabah muthlaqah*.

i) BSI Tabungan Efek Syariah

Adalah layanan yang menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*, tabungan ini memiliki rekening keuangan dengan fungsi guna menyelesaikan transaksi nasabah yang ada di pasar modal.

j) BSI Tabungan Smart

Adalah rekening tabungan yang menggunakan akad *wadiah yad dhamanah* merupakan literasi dari OJK yang memiliki ketentuan mudah dan ringan, dan diberikan beberapa bank nasional guna memelihara kebiasaan menabung sehingga nasabah dapat mengangkat kesejahteraan hidupnya.

k) BSI Tabungan Prima

Adalah sebuah tabungan yang memberikan berbagai fasilitas dan menjamin kemudahan transaksi nasabah. Tabungan

ini dikhususkan pada nasabah *high network individuals* dengan pemakain akad *mudharabah* dan *wadiah*.

l) BSI Tapesnas kolektif

Adalah tabungan untuk staf anggota perusahaan maupun pekerja kontrak berbentuk tabungan perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang berdasarkan ikatan kerjasama.

m) BSI Tabungan Payroll

Adalah layanan bagi produk turunan dari *wadiah* atau *mudharabah* regular, dan diperuntukan kepada nasabah Payroll dan nasabah migran.

n) BSI Smart Agent

Adalah layanan keuangan tanpa kantor, dengan tujuan agar layanan-layana keuangan di perbankan tetap dapat dilakukan tidak harus berkunjung ke jaringan kantor, akan tetapi telah tersedia dengan adanya kerjasama pihak agen dengan bank dan didukung sarana teknologi informasi. Agen BSI Smart memiliki fungsi sebagai wakil BSI untuk pelaksanaan kegiatan transaksinya dengan nasabah. Agen memiliki hak mendapat upah dari BSI besarnya tergantung kesepakatan pada saat akad.

o) BSI Aisyah

Aisyah adalah Asisten Interaktif Bank Syariah Indonesia berfungsi untuk membantu pemberian informasi mulai dari produk, layanan, juga promo paling baru yang dikeluarkan BSI.

p) BSI Tabungan Mahasiswa

Adalah layanan yang dikelola menggunakan akad wadiah untuk mahasiswa berbagai Perguruan Tinggi baik negeri ataupun swasta. Tabungan ini tidak hanya untuk mahasiswa namun juga dari staf, anggota perusahaan, lembaga, asosiasi, atau organisasi profesi.

q) BSI Tabungan Junior

Adalah layanan untuk anak-anak juga anak sekolah atau pelajar di bawah 17 tahun guna menumbuhkan budaya menabung mulai dari kecil.

r) BSI Tabungan Simpanan Pelajar

Adalah layanan yang menggunakan akad *wadiah yad dhamanah* bagi pelajar, layanan telah diadakan Bank Syariah Indonesia ke seluruh daerah. Tabungan ini memiliki syarat-syarat yang tidak rumit dan sederhana dengan fitur yang menarik, guna edukasi juga inklusi keuangan. Tujuannya agar membiasakan kegiatan menabung sejak dini.

s) BSI Tabungan Esay Wadiah

Adalah tabungan dengan menggunakan Rupiah dalam kegiatan transaksinya, dikelola menggunakan akad *wadiah yad dhamanah*.

t) BSI Tabungan Rencana

Adalah tabungan untuk perorangan guna perencanaan keuangan nasabah melalui sistem autodebet, nasabah mendapat perlindungan asuransi tanpa dipungut biaya. Dengan menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*.

u) Rekening Autosave dan Qurban

Adalah tabungan BSI guna mempermudah nasabah untuk menabung dananya dengan tujuan sebagai dana qurban dapat dilakukan via BSI Mobile. Tabungan ini memiliki fitur tambahan yaitu pembelian hewan yang akan qurbankan melalui penyelenggaraan qurban yang menjadi rekanan bank.

2) Giro

a) Giro Optima

Adalah rekening giro dengan akad *mudharabah* dimana penentuan imbal hasil berdasarkan *tiering* atau imbal bagi hasil ditetapkan secara berjenjang.

b) Giro SBSN

Adalah simpanan bukan rekening tabungan, diikat dengan menggunakan akad *mudharabah*, giro ini khususnya diberikan kepada lembaga yang membutuhkan imbal hasil maksimal.

3) Deposito

a) BSI Deposito Valas

Adalah investasi yang memiliki jangka dan diikat menggunakan akad *mudharabah* dan ditujukan kepada per-orang

juga perusahaan dengan bentuk USD. Deposito ini memiliki kurun waktu yang berbeda-beda yakni antara 1, 3, 6 bulan hingga 1 tahun.

b) Deposito DHE SDA

Adalah simpanan tabungan yang dananya berasal dari DHE SDA kepunyaan nasabah yang berada di beberapa bank berbeda.

b. Kegiatan penyaluran dana atau pembiayaan

1) BSI KUR

Adalah fasilitas yang diberikan Bank BSI kepada nasabah khususnya bagi nasabah dengan kepemilikan usaha mikro, kecil, dan menengah. BSI KUR bertujuan untuk mencukupi keperluan modal kerja usaha dan investasi dengan batas maksimal biaya yang dapat diberikan bank (plafond) sampai dengan Rp. 500 juta

2) BSI Griya

Adalah layanan berbentuk pembiayaan kepada nasabah terkait kepemilikan rumah dan kebutuhan lain nasabah, yaitu :

- a) Pembelian rumah dari yang baru, bekas, rumah toko, rumah kantor, maupun apartemen
- b) Ambil alih pembiayaan dari bank lain (*take over*)
- c) Top up pembiayaan guna menutupi kebutuhan nasabah

3) BSI OTO

Adalah layanan yang berhubungan dengan kepemilikan kendaraan berupa mobil, motor dan sebagainya dengan kualitas baru maupun bekas dengan mekanisme yang tidak sulit dan jumlah angsuran tidak berubah.

4) BSI Pensiun Berkah

Adalah jenis layanan yang pemberiannya dibagikan pada yang berhak selaku peneriman manfaat dana pensiun rutin per-bulan, yaitu:

- a) Pensiunan ASN dan janda ASN
- b) Pensiunan BUMD atau BUMN
- c) Pensiunan dan pensiunan janda ASN atau PNS yang belum memasuki TMT pensiun akan tetapi SK pensiun telah diterima.

5) Mitraguna Online

Adalah layanan yang dilakukan dengan cara online. Layanan ini memiliki banyak kegunaan untuk bisnis halal dengan aneka ragam kebutuhannya. Pembayaran berasal dari gaji pegawai tetap dengan tanpa menggunakan agunan. Akad yang digunakan yaitu akad *refinancing* syariah dengan skema *al-Bai' musyarakah mutanaqishah* (MMQ).

6) BSI Mitra Beragun Emas (*Non Qardh*)

Adalah pembiayaan untuk kegiatan (konsumtif) pemenuhan kebutuhan usaha juga produktif dengan pilihan dua akad mudharabah/MMQ atau ijarah dengan jaminan emas selanjutnya disatukan dengan akad *rahn*. Emas sebagai jaminan akan dipindah

kekuasaan berada ditangan pihak bank dengan jangka waktu sesuai kesepakatan.

7) *BSI Distributor Financing*

Adalah penyediaan dana usaha dengan *value chain* sebagai bentuk skemanya yaitu pembiayaan *post financing* merupakan dana talangan guna pembayaran terlebih dahulu tagihan atas pekerjaan yang telah diselesaikan, diberikan kepada pemasok khususnya yang telah mengerjakan kontrak pekerjaan dengan bouwheer. Sumber pembiayaan ini dari pembayaran tagihan bouwheer.

8) *BSI KPR Sejahtera*

Adalah layanan kepada nasabah dalam pemenuhan kebutuhan tempat tinggal subsidi pemerintah yang berdasarkan prinsip syariah.

9) *BSI Umrah*

Adalah layanan yang ditujukan kepada nasabah guna keperluan pemesanan paket perjalanan umroh dengan bank yang melakukan kerjasama pada agen perjalanan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah

10) *Bilateral Financing*

Adalah pemberiaan fasilitas pembiayaan baik dari valuta rupiah maupun asing untuk kebutuhan konsumtif yaitu modal kerja dalam waktu singkat atau guna maksud lainnya yang diberikan kepada lembaga keuangan baik bank ataupun bukan bank.

c. Layanan

1) BSI Mobile banking

Adalah layanan BSI dengan saluran distribusi elektronik. Sehingga memudahkan nasabah guna mengakses rekeningnya di bank hanya dengan menggunakan jaringan atau alat komunikasi seperti dengan gawai atau tablet.

2) BSI Western Union

Adalah fasilitas yang diberikan BSI dalam pengiriman uang, pembayaran lintas negara serta lintas mata uang.

3) BSI Money Changer

Adalah transaksi yang menggunakan mata uang asing (*Banknotes*) yang penarikan, setoran dan kegiatan jual beli rupiah didasarkan akad *al-sharf*.⁵⁶

B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data dan analisis merupakan bagian yang mengungkap data yang didapatkan selama proses penelitian selanjutnya dipadankan terhadap fokus penelitian serta ditelaah menggunakan data yang bersangkutan. Pada bab sebelumnya sudah diterangkan yaitu pada bab ketiga bahwa penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi guna menemukan informasi yang menunjang penelitian. Bersumber pada hasil penelitian maka akan dijabarkan data-data terkait prinsip kemitraan yang diterapkan pada akad syirkah di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Purwoharjo yaitu :

⁵⁶ Dokumentasi, Produk-Produk Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Purwoharjo, diakses pada tanggal 8 April 2023.

1. Penerapan Prinsip Kesetaraan Sebagai Wujud Kemitraan di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Purwoharjo.

Sebagaimana dikenali bahwasannya Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Purwoharjo yaitu suatu lembaga di bidang keuangan yang salah satu produknya pembiayaan menggunakan akad syirkah. Produk pembiayaan pada akad syirkah merupakan bentuk kerjasama guna meningkatkan dan mempermudah nasabah dalam mengembangkan usaha dengan cara kedua belah pihak menyetorkan masing-masing modal. Nasabah membutuhkan Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Purwoharjo untuk memfasilitasi masalah permodalan. Dalam kegiatan kerjasama harus diterapkan prinsip kemitraan yang salah satunya yaitu prinsip kesetaraan. Dalam sebuah kerjasama perlu adanya sebuah akad atau kontrak yang fungsinya untuk memberi kepastian hukum bagi kedua belah pihak yang bekerjasama. Dalam pembuatan kontrak khususnya di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Purwoharjo pihak bank telah ada standarisasi terkait kontraknya yaitu menggunakan kontrak baku sehingga nasabah tidak dilibatkan dalam pembuatan akad/kontrak pembiayaan syirkah. Namun ada beberapa hal yang dapat ditawarkan oleh pihak nasabah yaitu terkait pembagian nisbah, selanjutnya nasabah juga memiliki kebebasan untuk menentukan jangka waktu dan pembayaran angsuran pembiayaan. Guna melihat bagaimana prinsip kesetaraan diterapkan di BSI KCP Banyuwangi Purwoharjo maka peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Mahfud selaku Marketing bagian

Micro Relationship Manager terkait penerapan prinsip kesetaraan sebagai wujud kemitraan yaitu :

“*Pertama*, Bank dan nasabah itu sama-sama untuk menyiapkan dana guna mengerjakan sebuah usaha atau proyek. *Kedua*, bagi hasil (nisbah) usaha atau proyek dibagi sesuai pendapatan yang diperoleh nasabah tiap bulan dengan jumlah nisbah yang telah disepakati. Misalkan keuntungan nasabah banyak maka keuntungan yang diperoleh bank meningkat dan apabila keuntungan menurun maka keuntungan yang didapat bank juga sedikit, karena bagi hasilnya sesuai dengan keuntungan yang diperoleh nasabah. Contohnya di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Purwoharjo hanya mengambil keuntungan 13% per tahun. *Ketiga*, kesepakatan terkait keuntungan harus ditetapkan diawal akad termasuk juga penyelesaian sengketa jika terjadi. Sebelum memberikan modal kepada nasabah pihak bank akan melakukan survei kelayakan pada usaha yang akan dilakukan nasabah dengan melihat proyek atau usaha yang akan dikerjakan apakah akan ada prospek kedepan dan apakah akan mendapatkan keuntungan bagi kedua belah pihak dikemudian hari karena apabila tidak ada prospek atau keuntungan tidak ada gunanya melakukan kerjasama karena tujuan bekerjasama adalah memperoleh keuntungan bersama.”⁵⁷

Dari pendapat Pak Mahfud di atas dikuatkan lagi oleh Marketing

bagian Micro Business Relationship yaitu Pak Irawan, sebagai berikut :

“Akad musyarakah merupakan akad kerjasama dua orang atau lebih mengenai permodalan atau keterampilan kemudian terkait keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama-sama. Penerapan prinsip kesetaraan dapat diwujudkan dengan pihak bank dan nasabah saling menyetorkan modal masing-masing, selanjutnya dalam penetapan nisbah atau bagi hasil khususnya di BSI KCP Banyuwangi Purwoharjo ini pembagian nisbahnya dilakukan dengan jalan berunding antara pihak bank dan nasabah untuk menentukan pembagian nisbah sampai adanya kesepakatan bersama. Pihak bank juga melakukan survei terkait usaha nasabah yang akan dibiayainya. Pihak bank tidak sembarangan akan membiayai usaha nasabah yang tidak ada masa depannya (tidak ada peluang keuntungan) sehingga bisa merugikan bank juga

⁵⁷ Bapak Mahfud, diwawancara oleh penulis, Purwoharjo, 05 April 2023.

nasabah, dan apabila ada sengketa maka akan diselesaikan dengan melalui musyawarah.”⁵⁸

Hal senada juga diungkapkan dari wawancara yang dilakukan kepada Pak Mugi selaku Marketing Customer, sebagai berikut :

“Sejak awal sebelum akad pihak BSI akan melakukan survei kelayakan proyek nasabah, kemudian melihat karakter nasabah bagaimana hingga pengalaman nasabah dijadikan pertimbangan untuk bank apakah akan melakukan kerjasama atau tidak, kalau hasilnya tidak meyakinkan pihak bank tidak akan berani bekerja sama dengan nasabah. Apabila hasil survei kelayakan baik pihak bank akan menyediakan dana sebagai modal untuk kebutuhan konsumtif usaha nasabah, selanjutnya terkait pembagian nisbah dilakukan melalui kesepakatan kedua belah pihak, di mana pihak BSI telah mematok sekian persen terkait nisbah bagi hasil nasabah apabila pihak nasabah telah sepakat terkait pembagian nisbah yang ditentukan pihak bank maka akad akan dilanjutkan dan apabila pihak nasabah tidak setuju pembagian nisbah yang telah ditentukan maka akad tidak akan dilanjutkan atau gagal.”⁵⁹

Guna memperkuat informasi yang telah disampaikan bagian marketing BSI Purwoharjo, peneliti menambah informasi dengan mewawancarai Ibu Halimah selaku nasabah pengguna akad syirkah, yaitu:

“Sebelum melakukan pembiayaan bank menjelaskan syarat dan ketentuan untuk melakukan pembiayaan atau proses pembiayaan, saya melengkapi persyaratan tersebut BSI juga menjelaskan akan melakukan survei usaha yang akan diajalkan untuk melihat apakah bank akan memberikan pembiayaan atau tidak. Setelah itu ada surat SP3 (Surat Penegasan Penerimaan Pembiayaan) disitu ada sudah ada nisbahnya, angsurannya, jangka waktu, hak dan kewajiban dijelaskan sama pihak bank, kalau sudah setuju lanjut membuat akad/kontrak perjanjian bank menjelaskan isi kontrak yang telah ditanda tangani disitu dijelaskan sama-sama menyetorkan modal, masalah untung-rugi akan dibagi sesuai kesepakatan, pembagian nisbah tidak tetap karena kan menyesuaikan pendapatan bersih hasil penjualan yang diperoleh saya, dan apabila ada perselisihan saat kerjasama akan dimusyawarahkan dahulu sebelum ke tahap pengadilan atau lelang.

⁵⁸ Bapak Irawan, diwawancara oleh penulis, Purwoharjo, 09 Mei 2023.

⁵⁹ Bapak Mugi, diwawancara oleh penulis, Purwoharjo, 09 Mei 2023.

Setelah itu bank mencairkan dana untuk usaha saya dan disitu ada surat kuasa untuk memanfaatkan dana tersebut untuk membeli barang-barang atau kebutuhan yang dibutuhkan usaha saya”⁶⁰

Kemudian peneliti juga mewawancarai nasabah pengguna akad syirkah yaitu kepada Bapak Dadang sebagai berikut:

“Untuk mendapatkan pembiayaan saya harus ke BSI untuk menjelaskan bahwa saya mau buat usaha ternak ayam petelur, terus bank menjelaskan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ada kartu tanda penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), surat nikah jika sudah menikah, jaminan dan lain-lain saya juga akan disuruh mengisi formulir, setelah persyaratan sudah lengkap bank menjelaskan ada survei lapangan ini untuk mengetahui kondisi nasabah dan mengecek benar tidaknya persyaratan yang telah saya isi. Setelah itu ada surat SP3 dari bank dan saat pembuatan akad/kontrak bank menjelaskan disitu ada hak dan kewajiban yang harus dipatuhi misalkan saya harus membayar angsuran pembiayaan setiap bulan, bayar nisbah, dan pihak bank menjelaskan juga kalau misalkan ada masalah dikemudian hari akan diselesaikan dengan musyawarah sampai ke pengadilan itu solusi terakhir. Kemudian bank akan menjelaskan kalau penentuan bagi hasil tidak bisa tetap akan tetapi sesuai dengan pendapatan yang didapat saya misalkan pendapatan saya banyak maka pendapatan bank juga banyak dan apabila pendapatan saya turun pendapatan bank juga ikut turun. Dan selanjutnya saya diberi bank sejumlah dana dan disertai dengan surat kuasa berdasarkan akad wakalah untuk membeli kebutuhan usaha saya.”⁶¹

Dari beberapa wawancara tersebut penerapan prinsip kesetaraan di BSI KCP Banyuwangi Purwoharjo dapat dilihat dari tiga tahap yaitu pra-kontrak, saat pelaksanaan kontrak, dan, pasca-kontrak yang akan dijelaskan berikut ini:

- a. Penerapan prinsip kesetaraan pra-kontrak yaitu terkait pemenuhan syarat dan rukun pada akad syirkah, yaitu:⁶²

⁶⁰ Ibu Halimah, diwawancara oleh penulis, Purwoharjo, 21 November 2023

⁶¹ Bapak Dadang, diwawancara oleh Penulis, Purwoharjo, 26 November 2023.

⁶² Hasil wawancara Bapak Samsul dan Bapak Mahfud staf marketing, diwawancara oleh penulis, Purwoharjo, 20 November 2023.

- 1) Objek akad, bank akan memberikan penjelasan kepada nasabah tentang pengertian akad syirkah yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak dimana masing-masing pihak menyetorkan dana untuk membiayai sebuah usaha. Kerjasama antara kedua belah terkait usaha yang layak dan sesuai dengan prinsip syariah. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 173 tentang syirkah inan adalah bentuk kerjasama modal sekaligus kerjasama keahlian/kerja.
- 2) Ijab dan qabul, bank menjelaskan kedudukan pihak yang bermitra. Nasabah guna membangun sebuah usaha atau memperluas usahanya harus mengajukan permohonan pembiayaan kepada bank kemudian melengkapi beberapa syarat ketentuan. Setelah pengajuan selanjutnya bank sebagai penyedia pembiayaan usaha nasabah akan melakukan survei/analisis terjun ke lapangan untuk menganalisa kelayakan calon nasabah mulai dari kepribadian nasabah, latar belakang (4P dan 5C) dan sebagainya guna meyakinkan bank untuk menyetujui pembiayaan seperti dalam ketentuan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 23 ayat (2).
- 3) Bank menjelaskan keuntungan pembiayaan pada akad syirkah dibagi sesuai kesepakatan nisbah yang disetujui yaitu menyesuaikan dengan pendapatan bersih yang diperoleh nasabah
- 4) Bank memiliki hak untuk melakukan pengawasan terhadap usaha nasabah, dan nasabah diharuskan melaporkan keuangan per-bulan.

5) Jangka waktu, pengembalian pokok pembiayaan dan nisbah akan dituangkan pada akad atau kontrak sesuai kesepakatan bersama.

Menurut peneliti penerapan prinsip kesetaraan khususnya pra-kontrak telah menunjukkan kesetaraan dalam kedudukan masing-masing pihak, karena rukun dan syarat pembiayaan akad syirkah dikomunikasikan bank kepada nasabah. Selain itu nasabah dapat menawar nisbah bagi hasil yang telah dianggarkan bank dengan ketentuan sebelum terjadinya akad/kontrak, dan dapat menentukan jangka waktu lamanya pembiayaan serta pembayaran pokok pembiayaan apakah akan mengangsur atau pembayaran akad dilakukan diakhir periode sekaligus. Dan pihak bank memberikan waktu bagi nasabah untuk memikirkan kembali isi kontrak yang telah ditawarkan bank hingga dua pekan. Maka prinsip kesetaraan pra-kontrak telah sesuai dengan peraturan perbankan syariah dan KHES.

b. Penerapan prinsip kesetaraan saat pelaksanaan kontrak

Setelah penelitian di BSI KCP Banyuwangi Purwoharjo terkait poin pasal demi pasal belum bisa peneliti tampilkan karena BSI KCP Banyuwangi Purwoharjo tidak memberi akses kepada peneliti untuk mendokumentasikan akad atau kontrak pembiayaan syirkah. Akan tetapi berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti terkait penerapan prinsip kesetaraan saat pelaksanaan kontrak diperoleh data bahwa:

1. Mengenai resiko apabila nasabah mengalami kerugian usaha akibat kelalaian pihak nasabah maka bank tidak ikut membantu menanggung kerugian.⁶³

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa syirkah merupakan kerjasama yang dapat dilakukan antara dua pihak pemilik modal atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan jumlah yang tidak sama, masing-masing pihak berpartisipasi dalam perusahaan, dan keuntungan atau kerugian dibagi sama atau atas dasar dasar proporsi modal. Akan tetapi dalam sebuah usaha tidak jarang usaha yang dijalankan nasabah mengalami kemacetan padahal nasabah telah berusaha mengembangkan usahanya namun akibat dari nilai mata uang yang menurun atau gejolak politik sehingga dapat menyebabkan usaha nasabah tidak berkembang. Dari hal ini pihak bank menilai bahwa hal tersebut akibat kelalaian nasabah, kenyataannya usaha nasabah menurun/tidak berkembang akibat dari nilai mata uang yang menurun sehingga berdampak pada ekonomi masyarakat dan daya beli masyarakat berkurang akibat hal tersebut. Oleh karena itu terkait resiko yang dialami akibat kelalaian nasabah perlu dikaji lebih lanjut agar nasabah tidak merasa dirugikan atau minimal pihak bank membebaskan atau meniadakan bagi hasil pada saat seperti itu namun jauh lebih baik apabila dalam akad disebutkan tentang nisbah khususnya dalam penanggungan kerugian. Karena

⁶³ Bapak Mahfud, diwawancara oleh penulis, Purwoharjo, 05 April 2023.

dengan begitu lebih sesuai dengan definsi syirkah mengenai keuntungan dan kerugian dibagi sesuai kesepakatan/proporsi modal.

2. Kemudian mengenai nisbah bagi hasil yang ditentukan sepihak oleh bank, akan tetapi nasabah dapat menawar nisbah yang telah ditentukan pihak bank.⁶⁴

Menurut peneliti penerapan prinsip kesetaraan belum ada karena dalam penentuan nisbah dilakukan sepihak oleh bank sehingga dapat merugikan pihak nasabah, walaupun bank memberikan kesempatan nasabah untuk negosiasi terkait penawaran yang diajukan bank akan tetapi keputusan tetap berada ditangan pihak bank apakah akan setuju atau tidak dan apabila pihak bank tidak setuju dengan penawaran nasabah maka nasabah mau tidak mau akan mengikuti keputusan bank untuk memperoleh pembiayaan. Dan nasabah tidak mengetahui bagaimana cara penentuan nisbah sampai keluar angka dalam bentuk perbandingan apabila nasabah mengetahui maka nasabah dapat menawar dengan hitungan yang lebih baik.

c. Penerapan prinsip kesetaraan pasca kontrak

Penerapan prinsip kesetaraan pasca kontrak mengenai penyelesaian sengketa yang dipilih kedua belah pihak yaitu Bank dan nasabah sepakat bahwa apabila terjadi wanprestasi dikemudian hari akan

⁶⁴ Bapak Samsul, diwawancara oleh penulis, Purwoharjo, 20 November 2023.

melakukan musyawarah apabila tidak ditemui kata sepakat maka upaya terakhir sengketa dibawa ke jalur pengadilan (litigasi).⁶⁵

Pada pembiayaan akad syirkah para pihak lebih mengutamakan musyawarah mufakat terlebih dahulu guna memperoleh jalan keluar permasalahan dan apabila jalan musyawarah tidak membuahkan hasil maka sengketa akan diselesaikan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah Fatwa DSN-MUI No. 114/DSN-MUI/IX/2017 akan dibawa ke jalur pengadilan agama/jalur litigasi. Berdasarkan penelitian di BSI KCP Banyuwangi Purwoharjo sudah pernah terjadi sengketa terkait keterlambatan pembayaran angsuran nasabah⁶⁶ pihak bank lebih mengutamakan musyawarah yaitu dengan memberikan perpanjangan waktu jatuh tempo pembayaran (restrukturisasi, rescheduling) dan lebih mengutamakan musyawarah mufakat agar tidak sampai pada tahap penyelesaian sengketa jalur litigasi. Hal ini dikarenakan apabila sengketa diselesaikan lewat jalur litigasi membutuhkan biaya-biaya yang tak murah dan butuh waktu yang cukup lama.

Menurut peneliti penyusunan kontrak pembiayaan akad syirkah pada kesetaraan pasca-kontrak telah diterapkan dengan baik, karena penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi dikemudian hari kedua belah pihak sepakat untuk mengoptimalkan penyelesaian secara musyawarah mufakat. Misalkan ada nasabah yang mengalami

⁶⁵ Bapak Samsul, diwawancara oleh penulis, 20 November 2023.

⁶⁶ Bapak Mugi, diwawancara oleh penulis, 09 Mei 2023.

keterlambatan pembayaran angsuran maka bank akan memberikan perpanjangan jatuh tempo pembayaran berdasarkan musyawarah sehingga penyelesaian tidak sampai pada tahap jalur litigasi.

Kesimpulan dari ketiga prinsip kesetaraan sebagai wujud kemitraan di BSI KCP Banyuwangi Purwoharjo sudah diterapkan akan tetapi belum secara maksimal dalam akad pembiayaan syirkah khususnya saat pelaksanaan kontrak karena mengenai risiko usaha nasabah bank tidak ikut menanggung kerugian usaha nasabah akibat kelalaian berasal dari pihak nasabah dan dalam pembagian nisbah.

2. Penerapan Prinsip Keterbukaan Sebagai Wujud Kemitraan di BSI KCP Banyuwangi Purwoharjo.

Prinsip keterbukaan sebagai wujud kemitraan yang diterapkan di

BSI KCP Banyuwangi Purwoharjo berdasarkan hasil wawancara beberapa pihak berikut ini, Penjelasan dari Bapak Mahfud terkait penerapan prinsip keterbukaan, yakni:

“Prinsip ini terkait masalah keuangan, di mana keuntungan yang diperoleh juga berbagai pengeluaran harus dilaporkan secara rutin per-bulan. Nasabah setiap bulan harus membuat laporan terkait total pendapatan yang diperolehnya, biaya yang dikeluarkan berapa, dan keuntungan bersih yang diperoleh berapa harus dilaporkan nasabah kepada Bank. Dari keuntungan bersih itu yang akan dibagikan antara bank dengan nasabah. Kemudian terkait pengeluaran guna pembelian bahan baku pihak BSI akan memberikan modal berupa uang serta akan mewakili modal untuk digunakan memenuhi kebutuhan usaha nasabah di mana berbagai pengeluaran tersebut juga harus tertulis dalam laporan per-bulan. Untuk mengetahui jalan usaha nasabah pihak bank akan mengadakan pengawasan yang dilakukan sebulan dua kali guna mengontrol apakah usaha nasabah berjalan lancar atau malah ada

kendala yang dialami nasabah apabila ada kendala atau hambatan maka pihak bank akan membantu mengatasi hambatan nasabah.”⁶⁷

Menguatkan pendapat Pak Mahfud di atas Pak Agung sebagai Marketing bagian Consumer Banking Relationship Manager, menjelaskan terkait penerapan prinsip keterbukaan, yaitu :

“Pada saat akad pihak Bank akan selalu menjelaskan terkait masalah laporan per-bulan, biaya-biaya yang timbul disampaikan di awal misalkan pengeluaran atau pembelanjaan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk usaha nasabah harus dilaporkan. Intinya nasabah harus terbuka terkait masalah keuangan. Dan ketika nasabah telah mengambil fasilitas pembiayaan di BSI kemudian akan mengambil pinjaman atau pembiayaan di tempat lain maka seharusnya nasabah membuat laporan ke BSI karena dikhawatirkan akan berpengaruh pada keuntungan yang didapatkan Bank. Pihak bank juga akan melakukan pengawasan jalannya usaha nasabah pengawasan dilakukan setiap satu bulan dua kali.”⁶⁸

Dari pendapat Pak Agung di atas dikuatkan dengan pendapat Pak Mugi, sebagai berikut :

“Terkait prinsip keterbukaan ini penerapannya khususnya terkait bagi hasil dapat dikatakan belum mencapai 100% karena pihak BSI belum bisa memantau penghasilan nasabah setiap harinya atau laporan keuangannya karena tidak memungkinkan bagi pihak Bank untuk mengontrol setiap harinya. Karena memang bagi hasil ini harus dikontrol per hari terkait keuntungan bersih serta pengeluarannya, hal ini yang masih sulit dilaksanakan pihak Bank. Pada umumnya apabila nasabah mengalami kerugian akan komplain namun jika mendapat keuntungan tidak disampaikan dengan jujur. Maka dengan itu, nasabah dituntut untuk terbuka dan sama-sama tahu dengan cara melaporkan keuangannya (penjualan dan pengeluaran). Masalah uang permodalan seharusnya berupa barang namun hal itu belum memungkinkan bagi pihak BSI maka pihak BSI memberikan kuasa untuk memanfaatkan modal kepada nasabah dengan menggunakan akad wakalah untuk membeli sendiri barang yang dibutuhkan.”⁶⁹

⁶⁷ Bapak Mahfud, diwawancara oleh penulis, Purwoharjo, 05 April 2023.

⁶⁸ Bapak Agung, diwawancara oleh penulis, Purwoharjo, 05 April 2023.

⁶⁹ Bapak Mugi, diwawancara oleh penulis, Purwoharjo, 09 Mei 2023.

Peneliti juga mewawancarai Ibu Halimah nasabah pengguna akad syirkah sebagai berikut:

“Setiap satu bulan pasti ada kunjungan dari pihak bank untuk memantau jalan usaha saya apakah ada kendala atau tidak, bank juga mengecek laporan keuangan. Biasanya bank akan datang kesini untuk mengecek usaha akan tetapi pihak bank jarang kunjungan ke sini atau malah tidak ada kunjungan tapi biasanya bisa satu bulan sekali maksimal dua kali datang kesini. Saya juga harus melakukan laporan keuangan mengenai pengeluaran untuk belanja produk, total pendapatan, keuntungan bersih dilaporkan kepada pihak bank rutin setiap bulan. Laporan ini secara lisan kalau pas bayar angsuran itu sekalian dilaporkan total pendapatan sebulan ini dari penjualan pupuk atau bibit tanaman pertanian juga alat pertanian jika ada yang laku, pengeluaran untuk membeli produk misalkan ada yang habis kan harus beli dari distributor nanti yang nganter sales, keuntungan total, dan keuntungan bersih serta penghitungan aset/tabungan yang saya miliki dan lain-lain.⁷⁰

Wawancara dengan Bapak Dadang selaku nasabah pengguna akad syirkah di BSI Purwoharjo, berikut ini:

“Kalo prinsip keterbukaan ini saya membuat laporan keuangan yang kemudian akan diinformasikan kepada pihak BSI KCP Banyuwangi Purwoharjo laporan itu mengenai pendapatan yang diperoleh dari penjualan telur yang biasanya dari 100 ekor ayam menghasilkan telur 5 kilogram per hari dikali harga pasar rata-rata biasanya dapat 100 ribu per hari, kalau sebulan tinggal jumlahin pendapatan ini tergantung harga telur yang tidak pasti, kalau 300 ekor ayam tinggal dikalikan 15 kilogram dikali harga telur itu total pendapatan yang diperoleh dan biaya-biaya pengeluaran untuk pembelian pakan ayam misalkan perhari butuh 12 kilogram untuk 100 ekor ayam usia 16-18 minggu tinggal dikalikan saya punya 300 ayam, pembelian vitamin ada banyak macam misalkan fortevit dan vaksin ayam ini dua bulan sekali biar produksi telurnya meningkat atau stabil. Nanti pas di bank akan ditanyai penjualan, pembelian, dan nota dalam sebulan ini terus bank yang melanjutkan membuat laporan keuangan yang lebih lengkap karena saya cuma laporan secara lisan untuk lebih rincinya marketing di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Purwoharjo yang akan melanjutkan. Dan dari bank syariah purwoharjo biasanya ada pengawasan untuk mengontrol usaha saya mereka datang kesini untuk mengecek

⁷⁰ Ibu Halimah, diwawancara oleh penulis, Purwoharjo, 21 November 2023.

kondisi usaha peternakan dan melihat laporan keuangan saya. Pengawasan ini kadang-kadang satu kali sampai dua kali dalam sebulan.”⁷¹

Menyimpulkan dari beberapa pendapat di atas bahwa terkait penerapan prinsip keterbukaan sebagai wujud kemitraan pada akad syirkah yaitu terwujud dalam laporan keuangan yang harus dilakukan nasabah rutin per-bulan. Dari pihak bank juga melakukan pengawasan dua kali sebulan untuk mengontrol jalannya usaha nasabah. Prinsip keterbukaan diatur dalam Pasal 34 UU Perbankan Syariah. Adanya prinsip keterbukaan ini diterapkan agar saling terbukanya informasi antar pihak dan menghindari adanya rasa saling curiga maka masing-masing pihak diwajibkan saling terbuka kaitannya dalam informasi keuangan, namun tak jarang nasabah melakukan kecurangan dengan tidak menyampaikan laporan keuangan dengan jujur dan tidak akurat karena laporannya dilakukan secara lisan. Sedangkan BSI belum dapat menerapkan prinsip keterbukaan 100% karena bagi hasil ini harus dikontrol setiap hari, namun bagi pihak BSI kontrol rutin perhari di lapangan merupakan hal sulit karena ada tugas lain di kantor maupun luar kantor. Menurut peneliti sudah seharusnya kedua belah pihak (bank dan nasabah) harus menjunjung prinsip keterbukaan dengan berlaku jujur dan sebisa mungkin nasabah membuat laporan keuangan agar tingkat kepercayaan bank dapat meningkat. Untuk bank juga harus rutin cek ke lapangan agar timbul saling percaya satu sama lain.

⁷¹ Bapak Dadang, diwawancara oleh Penulis, Purwoharjo, 26 November 2023

3. Penerapan Prinsip Azaz Manfaat Bersama Sebagai Wujud Kemitraan di BSI KCP Banyuwangi Purwoharjo.

Adapun penerapan prinsip azaz manfaat sebagai wujud kemitraan yang diterapkan di BSI KCP Banyuwangi Purwoharjo berdasarkan wawancara beberapa pihak yaitu, mengutip dari wawancara yang telah dilakukan dengan Pak Mahfud, bahwa :

“Karena ini kerjasama maka, dalam sebuah kerjasama harus ada tujuan yang ingin dicapai yaitu bekerjasama guna mencari keuntungan. Keuntungan ini yang kemudian akan dibagi oleh pihak-pihak yang bekerjasama selain itu pihak bank juga dapat melakukan pembiayaan yaitu penyaluran modal kepada nasabah.”⁷²

Dari pendapat Pak Mahfud di atas dikuatkan dengan pendapat Pak Agung, mengutip pendapat beliau bahwa :

“Bank syariah adalah lembaga intermediasi yang otomatis perbankan adalah *profit oriented* atau tujuan utama perbankan adalah keuntungan yang sebesar-besarnya. Kemudian untuk manfaat yang di dapat Bank yaitu keuntungan atau margin. Selanjutnya sebagian keuntungan yang diperoleh Bank akan di salurkan lewat zakat perusahaan yang mana untuk tahun 2022 RP. 178 Miliar ke Baznas. Artinya BSI tidak hanya mementingkan *profit oriented* namun juga peduli kepada sesama, karena harta/keuntungan yang diperoleh harus didistribusikan melalui lembaga Baznas.”⁷³

Menguti pendapat Pak Mugi dari wawancara yang telah dilakukan, beliau berpendapat bahwa :

“Prinsip azas manfaat bersama yang di peroleh yaitu berupa keuntungan atau nisbah bagi hasil dari kerja sama yang dilakukan antar pihak atau margin. Dimana keuntungan tersebut harus sepadan dengan prosentase di permulaan akad tentunya berdasarkan kesepakatan bersama bank juga dapat menyalurkan dana kepada nasabah dan relasi bank dapat meluas.”⁷⁴

⁷² Bapak Mahfud, diwawancara oleh penulis, Purwoharjo, 05 April 2023.

⁷³ Bapak Agung, diwawancara oleh penulis, Purwoharjo, 05 April 2023.

⁷⁴ Bapak Mugi, diwawancara oleh penulis, Purwoharjo, 09 Mei 2023.

Menambah informasi di atas peneliti mewawancarai Ibu Halimah, berikut ini:

“Saya mendapat modal usaha yang awalnya modal sedikit menjadi banyak jumlahnya untuk mendirikan sebuah usaha, juga mendapat keuntungan dari usaha pertanian, saya juga punya karyawan satu orang walaupun satu kan dapat membantu orang lain memberikan pekerjaan. Kalau akad ini enak sama bank sudah dijelaskan pada awal akad/perjanjian kalau keuntungan usaha antara bank dan nasabah dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian usah akan ditanggung bersama-sama pokok bukan kesalahan dari pihak nasabah.”⁷⁵

Peneliti juga menambah informan Bapak Dadang terkait penerapan prinsip azaz manfaat di BSI Purwoharjo, berikut ini:

“Manfaat yang diperoleh yaitu saya mendapat modal tambahan untuk mendirikan usaha ternak ayam petelur ini kan sebelumnya saya kesulitan mendapat modal, terus mendapat keuntungan tetap dari usaha ini syukur-syukur kalau usahanya berkembang bisa memiliki karyawan sehingga dapat membantu sesama memberikan pekerjaan. Selain itu karena pada akad ini pembagian keuntungan dan kerugian sudah jelas ditetapkan di awal melalui kesepakatan sehingga saya memilih akad pembiayaan syirkah di BSI KCP Banyuwangi Purwoharjo.”⁷⁶

Dari uraian wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa yaitu penerapan prinsip azaz manfaat bersama yang diperoleh Bank berupa nisbah yang besar/jumlahnya telah disetujui antara bank juga nasabah. Keuntungan akan dibagi sesuai dengan porsi dana atau tenaga. Di mana pihak nasabah akan selalu mendapat bagian keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan pihak Bank, dikarenakan pihak nasabah yang turun tangan mengelola usahanya sedangkan pihak Bank hanya memberi bantuan modal tanpa ikut terjun mengelola usaha.

⁷⁵ Ibu Halimah, diwawancara oleh penulis, Purwoharjo, 21 November 2023.

⁷⁶ Bapak Dadang, diwawancara oleh Penulis, Purwoharjo, 26 November 2023

Selanjutnya keuntungan bagi masing-masing pihak yaitu: *Pertama*, keuntungan bagi pihak bank di antaranya bank dapat melaksanakan kegiatan usaha karena adanya nasabah, bank dapat membantu/memberi solusi nasabah terkait penyediaan modal/dana usaha, dan bank memperoleh margin keuntungan dari usaha nasabah dimana sebagian keuntungan bank syariah akan disalurkan lewat zakat perusahaan (Baznas) untuk membantu sesama serta Bank dapat memperluas relasi. *Kedua*, keuntungan bagi nasabah yakni nasabah mendapat modal usaha, keuntungan, terhindar dari riba saat transaksi keuangan dengan bank syariah, sistem bagi hasil cenderung adil daripada di bank konvensional, transaksi di bank syariah berdasarkan syariah islam sehingga bank dan nasabah memiliki kontribusi dalam melaksanakan syariah islam.⁷⁷

C. Pembahasan Temuan

Apabila data hasil penelitian telah didapatkan dengan metode observasi, wawancara, serta dokumenter yang telah dilakukan oleh peneliti selanjutnya data akan dipaparkan dan dianalisis pada pembahasan temuan. Pada bagian ini peneliti secara khusus mengulas beberapa temuan yang terdapat di lapangan mengenai prinsip kemitraan pada akad syirkah dalam menumbuhkan usaha kecil dana menengah di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Purwoharjo.

1. Penerapan Prinsip Kesetaraan Sebagai Wujud Kemitraan di BSI KCP Banyuwangi Purwoharjo

⁷⁷ Siti Fatimah, "Syirkah Dalam Bisnis Syariah", *Jurnal Ekonomi Islam*, no. 1 (Januari 2023), 16.

Kemitraan pada dasarnya merupakan suatu bentuk saling membantu atau bekerjasama antara beberapa pihak baik individu ataupun kelompok atas kesepakatan bersama dan rasa saling membutuhkan guna meningkatkan kapasitas bisnis/usaha masing-masing pihak untuk mencapai hasil yang lebih baik. Untuk membangun sebuah kemitraan maka pihak-pihak yang akan bermitra harus memahami beberapa prinsip kemitraan yang ada tiga salah satunya prinsip kesetaraan sebagaimana yang dimaksud adalah individu, organisasi, atau institusi yang mengadakan hubungan kemitraan diharuskan memiliki rasa sejajar kaitannya dalam kedudukan satu pihak dengan pihak lain dalam mencapai tujuan bersama.⁷⁸ Dari hasil wawancara para narasumber di atas prinsip kesetaraan sebagai wujud kemitraan yang di BSI yaitu :

a. Prinsip kesetaraan pra-kontrak

Tahap ini bank telah mengupayakan dan mengkomunikasikan kepada nasabah mengenai syarat dan rukun akad syirkah yaitu ijab dan kabul, pihak-pihak yang berkontrak, dan objek akad⁷⁹ dalam Fatwa DSN-MUI No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang syirkah. Dan nasabah dapat melakukan penawaran terkait pembagian nisbah, jangka waktu pembiayaan dan pembayaran angsuran dengan syarat akad belum disahkan. Selain itu bank juga memberikan waktu kepada nasabah untuk meninjau /memikirkan isi kontrak sebelum disahkan selama

⁷⁸ Syapruddin, *Islam dan Kemitraan Bisnis* (Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2020),17

⁷⁹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2019), 99

beberapa waktu hingga dua minggu lamanya. Pihak bank pada tahap ini juga menjelaskan akan melakukan survei kelayakan usaha yang dikerjakan nasabah. Survei yang dilakukan bank pada usaha nasabah yaitu untuk meyakinkan bank bahwa nasabah memiliki kemauan dan kemampuan melunasi kewajibannya bank harus melakukan penilaian terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha nasabah yang termuat dalam UUNo. 21/2008 Pasal 23.

b. Prinsip kesetaraan saat pelaksanaan kontrak

Prinsip ini belum diterapkan secara maksimal di Bank Syariah KCP Banyuwangi Purwoharjo karena terdapat beberapa poin khususnya dalam wawancara yang lebih menguntungkan bank. Mengenai bank tidak ikut menanggung kerugian usaha apabila akibat kelalaian nasabah dan mengenai pembagian nisbah. Maka sudah seharusnya isi kontrak harus dikaji lebih lanjut mengenai pasal-pasal yang memberatkan pihak nasabah akan tetapi pihak BSI tidak mengizinkan peneliti untuk mendokumentasikan dan menganalisis isi kontrak pembiayaan.

Bank syariah Indonesia KCP Banyuwangi Purwoharjo sebagai pelaku usaha tujuannya bukan hanya *profit oriented* saja akan tetapi juga *falah oriented* yaitu meraih kemengan di dunia dan akhirat. Karena hal ini yang menjadi pembeda antara bank syariah dengan bank konvensional. Maka bank sudah semestinya menciptakan hubungan

kemitraan yang baik dan harmonis dengan nasabah agar tercapainya hubungan yang sesuai dengan prinsip kesetaraan.⁸⁰

c. Prinsip kesetaraan pasca kontrak

Dalam Fatwa DSN-MUI No: 114/DSN-MUI/IX/2017 apabila terjadi sengketa atau perselisihan antar pihak maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturann perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Baik bank dan nasabah sepakat apabila terjadi wanprestasi atau sengketa penyelesaiannya dengan musyawarah mufakat terlebih dahulu. Apabila jalan musyawarah tidak membuahkan hasil maka akan menempuh jalur litigasi atau pengadilan. Misalkan telah terjadi penunggakan pembayarann angsuran oleh nasabah maka bank akan melakukan musyawarah dan bank akan memberikan perpanjangan jatuh tempo pembayaran atau (restruktur, reschedul) agar sengketa tidak sampai pada tahap jalur litigasi.

2. Penerapan Prinsip Keterbukaan Sebagai Wujud Kemitraan di BSI

KCP Banyuwangi Purwoharjo

Prinsip kemitraan yang kedua yaitu prinsip keterbukaan. Dari hasil wawancara di atas penerapan prinsip keterbukaan terlihat dari:

⁸⁰ Muhammad Ramdhanic, "Asas Kesetaraan Dalam Akad Baku Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri". (Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2014). 92.

- a. Laporan yang dilakukan rutin per-bulan oleh nasabah terkait keuntungan, pengeluaran, serta total keuntungan bersih yang diperoleh usaha nasabah setiap harinya.
- b. Pihak bank juga akan melakukan pengawasan guna mengontrol jalannya usaha nasabah satu bulan dua kali hal itu untuk mengetahui usaha nasabah berjalan lancar atau terjadi hambatan serta untuk mengontrol laporan keuangan nasabah. Dengan pengawasan atau kontrol tersebut pihak bank akan mengerti kondisi usaha yang dijalankan nasabah, cara mengelolan usaha, baik dari sumber daya, bahan baku, baik kelemahan maupun kekurangan yang dimiliki nasabah.

Dalam prinsip keterbukaan ini telah diatur dalam Undang-Undang

No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.⁸¹ Karena dengan keterbukaan maka para pihak yang bermitra akan saling melengkapi dan saling bantu untuk kelancaran usaha. Akan tetapi fakta di lapangan prinsip keterbukaan belum dapat diterapkan secara maksimal karena terkait laporan keuangan tak jarang nasabah dapat berbuat curang dengan tidak jujur terkait laporan yang dibuat. Bank juga belum bisa jika harus melakukan pengawasan rutin setiap hari di lapangan dikarenakan ada tugas-tugas lain yang ada di kantor

3. Penerapan Prinsip Azaz Manfaat Bersama Sebagai Wujud Kemitraan di BSI KCP Banyuwangi Purwoharjo

⁸¹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Pasal 34.

Prinsip yang terakhir yaitu prinsip azaz manfaat yaitu individu, organisasi, atau institusi yang mengikatkan diri membentuk sebuah kemitraan diharapkan mendapatkan keuntungan dari kemitraan tersebut, keuntungan/manfaat tersebut sebanding dengan kontribusi masing-masing pihak.⁸² Dari hasil wawancara di atas penerapan prinsip azaz manfaat terlihat dari keuntungan yang didapat bagi kedua belah pihak. Di mana keuntungan yang diperoleh pihak bank selalu lebih kecil dari pelaku usaha atau nasabah. Pembagian keuntungan antara bank dengan nasabah tidak akan pernah *fifty-fifty* karena pihak bank tidak ikut mengelola usaha nasabah, pihak bank hanya akan menyetorkan sejumlah uang yang digunakan sebagai modal nasabah kemudian nasabah yang akan turun langsung mengelola dana tersebut untuk pembelian kebutuhan usahanya hingga usahanya mampu berjalan lancar. Dalam Fatwa DSN-MUI No. 114/DSN-MUI/IX/2017 pembagian nisbah dinyatakan dalam bentuk persentase. Contoh pembagian keuntungan nasabah adalah 80%:20% atau 60%:40% keuntungan pihak bank lebih kecil keuntungannya dari keuntungan bersih yang diperoleh nasabah.

Manfaat lain yang diterima masing-masing pihak yang bermitra diantaranya yaitu:

- 1) Bagi bank dapat melaksanakan kegiatan operasional karena ada nasabah, dengan adanya pembiayaan bank menjadi pemberi solusi bagi nasabah atau sejalan dengan prinsip uang yaitu uang harus terus berputar

⁸² Siti Fatimah, "Syirkah Dalam Bisnis Syariah", *Jurnal Ekonomi Islam*, no. 1 (Januari, 2023), 16.

dalam kegiatan ekonomi (prinsip al-ikhtinaz), dan bank akan memperoleh margin keuntungan dari kegiatan pembiayaan juga relasi bank meluas.

2) Bagi nasabah akan memperolehh suntikan dana dari bank guna mendirikan usaha, nasabah akan memperoleh keuntungan dari usahanya, nasabah dapat terhindar dari transaksi yang diharamkan yakni berbau riba karena pembiayaan dilakukan di BSI. Selanjutnya nasabah juga berkontribusi dengan adanya UKM maka nasabah menciptakan peluang pekerjaan bagi penduduk sekitar sehingga dapat menyerap tenaga kerja dan meminimalisir penduduk melakukan urbanisasi. Serta nasabah dapat melaksanakan syariah islam khususnya dalam pembiayaan syirkah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan prinsip kesetaraan sebagai wujud kemitraan pada akad syirkah dalam menumbuhkan usaha kecil dan menengah di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Purwoharjo sudah diterapkan akan tetapi belum maksimal seperti ketentuan dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan Fatwa DSN-MUI No.114/DSN-MUI/IX/2017 khususnya mengenai kerugian usaha nasabah yang diakibatkan kelalaian nasabah dan penentuan nisbah.
2. Penerapan prinsip keterbukaan sebagai wujud kemitraan pada akad syirkah dalam menumbuhkan usaha kecil dan menengah di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Purwoharjo terdiri dari dua hal yaitu laporan keuangan rutin per-bulan oleh nasabah dan pengawasan yang dilakukan pihak bank kepada nasabah rutin sebulan dua kali. Penerapan prinsip ini belum terlaksana dengan sempurna sesuai dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 34 karena faktanya nasabah dapat melakukan kecurangan dengan tidak melaporkan keuangan dengan jujur terkait pendapatan yang diperoleh dan bank belum dapat turun ke lapangan setiap hari karena tidak memungkinkan bagi bank.
3. Penerapan prinsip azaz manfaat sebagai wujud kemitraan pada akad syirkah dalam menumbuhkan usaha kecil dan menengah di Bank Syariah

Indonesia KCP Banyuwangi Purwoharjo tampak dari keuntungan yang diperoleh masing-masing pihak tidak akan pernah *fitty-fifty* akan tetapi nisbah yang diperoleh nasabah selalu lebih banyak dari bank hal ini menyesuaikan kontribusi masing-masing pihak dalam menjalankan usaha dengan perbandingan 80%:20% atau 60%:40%. Manfaat yang diperoleh masing-masing pihak yaitu :

- a) Manfaat yang diperoleh BSI yaitu dapat melaksanakan kegiatan operasionalnya, bank memberikan solusi kepada nasabah dengan menyalurkan dana sebagai pembiayaan kepada nasabah, memperoleh margin keuntungan dari usaha nasabah, dapat memperluas relasi bank, dan dapat menjalankan syariah islam.
- b) Manfaat yang diterima nasabah yaitu mendapat suntikan dana guna membangun sebuah usaha, memperoleh keuntungan dari usaha, terhindar dari transaksi riba, dengan adanya UKM maka nasabah menciptakan peluang pekerjaan bagi penduduk sekitar sehingga dapat menyerap tenaga kerja dan meminimalisir penduduk melakukan urbanisasi dan dapat menjalankan syariah islam dengan melakukan pembiayaan syirkah.

B. Saran

1. Kepada pihak Bank untuk mempermudah nasabah guna melakukan kerjasama terkait penyediaan dana sebagai modal usaha nasabah khususnya UKM. Agar UKM di Purwoharjo meningkat sehingga dapat meminimalisasi masalah pengangguran, kemiskinan, hingga kriminal.
2. Nasabah/masyarakat perlu menggali kreatifitas dan inovasi untuk menciptakan peluang usaha baru dan meningkatkan keahlian dalam berwirausaha sehingga dapat melakukan kerjasama dengan pihak bank.
3. Pihak bank dan nasabah perlu memiliki *skill* manajemen risiko, agar risiko-risiko yang tidak diinginkan dapat diminimalisir.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Al-Bani, Muhammad Nasirudin. *Shahih Sunan Abu Daud*. Terjemahan Tajuddin Arif, dkk. Jakarta: Azzan, 2007.
- Anggito, Albi, dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat : CV Jejak, 2018.
- Bismala, Lala., Dewi Andriany, Hafsa, dan Susi Handayani. *Strategi Peningkatan Daya Saing Usaha Kecil Menengah*. Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI, 2018.
- Efendi, Jonaedi dan Jhonny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta : Kencana, 2020.
- Firdaus dan Fakhry Zamzam. *Aplikasi Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Deepublish, 2018.
- Ghony, Djunaedi dan Fauzan Almanshur. *Filsafat Ilmu Dan Metode Penelitian*. Malang : UIN-Maliki Press, 2015.
- Handini, Sri., Sukesi, dan Hartati Kanty Astuti. *Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pengembangan UMKM di Wilayah Pesisir*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019.
- Hidayat, Enang. *Kaidah Fikih Muamalah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Ilham dan Muslimin H. Kara. *Hukum Perbankan Syariah*. Gowa: CV. Cahaya Bintang cemerlang, 2021.
- Kusinwati. *Manajemen Usaha Kecil Dan Menengah*. Tangerang: Loka Aksara, 2019.
- Lubis, Mayang Sari. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Deepublish, 2018.
- Mahmudah. *Islam dan Bisnis Kontemporer*. Jember : STAIN Jember Press, 2014.
- Misno, Abd. *Fiqh Muamalah AL-Maaliyah Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah*. Yogyakarta : CV Bintang Semesta Media, 2022.
- Nurhasanah, Neneng dan Panji Adam. *Hukum Perbankan Syariah Konsep dan Regulasi*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017.

- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* Edisi Revisi Cetakan Ke-3. Jakarta: Kencana, 2017.
- Raharjo, Tri Weda. *Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Penguatan Kemitraan Usaha UMKM, Koperasi, dan Korporasi*. Surabaya: CV. Jakad Publishing, 2018.
- Siregar, Hariman Surya, dan Koko Khaerudin. *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Soemitra, Andri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi Kedua*. Jakarta : Kencana, 2017.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta Timur : Kencana, 2019.
- Suryani, Dewi. *Manajemen Usaha Kecil dan Menengah*. (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Syapruddin. *Islam dan Kemitraan Bisnis*. Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2020.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.
- Undang-Undang :**
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor : 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Syirkah.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor : 22/6/PBI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia No. 19/4/PBI/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Tesis :

- Hudzairi, Ahmad. "Implementasi Prinsip Ta'awun dalam Akad Pembiayaan Musyarakah." Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Jauhari, Moh Sahhal. "Implementasi Kemitraan dalam Meningkatkan Pendapatan Mitra Usaha Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Industri Pentol Bakso Juara Kertosono Nganjuk)." Tesis, Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2021.
- Ramdhanie, Muhammad. "Asas Kesetaraan Dalam Akad Baku Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri." (Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2014).

Skripsi :

- Azzahro, Nurul Laili. "Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang." Skripsi, Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.
- Karlina, Mene. "Pengaruh Program Pemberdayaan UKM terhadap Pendapatan Usaha Kelompok Budidaya Air Tawar di Kelurahan Sukajaya Palembang." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2016.
- Karmina, Ana. "Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Islam BSI Pada Kantor Cabang Kabupaten Bulukumba." Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021.
- Manasikana, Ariana. "Implementasi Prinsip Ta'awun Pada Akad Tabarru' Terhadap Jaminan Kesehatan Peserta Asuransi Syariah di Masa Pandemi Covid-19 (Studi kasus pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin, Way Halim, Bandar Lampung)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.
- Mulianti. "Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah pada Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Enrekang." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2018.
- Rofiq, Muhammad Lutfi Hoirur. "Model Kemitraan dan Bagi Hasil Akad Mudharabah dalam Prespektif Etika Bisnis Islam dan Kearifan Lokal (Studi Kasus Petani Ubi Jalar di Desa Panti, Kecamatan Panti, Kab. Jember)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 2022.
- Rosyidah, Millah. "Manajemen Kemitraan PT. Sahid Gema Wisata Cabang Surabaya dengan Bankk BRI Syariah." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020.

- Suhermanto. “Pemberdayaan Pelaku Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Maros.” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020.
- Syamsiyah, Nur. “Analisis Praktik Akad Syirkah pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Bati berdasarkan Prespektif Taqiyuddin An-Nabhani.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.
- Utami, Lestari Putri. “Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Produk Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah.” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018.
- Widiastuti, Heni Lia. “Tinjauan Hukum Islam tentang SistemKemitraan Lazisnu dengan Dokter dalam Program Kesehatan Masyarakat.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.
- Zaini,Wahed. “Analisis Yuridis Keabsahan Wakaf Hak Cipta di Indonesia.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 2022.


Jurnal :

- Abbas, Ismawati dan Supriadi Hamid. “Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah Untuk Mempertahankan Loyalitas Nasabah.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, no.1 (April 2022): 1-50.
- Faisal. “Prinsip-Prinsip Perjanjian Muamalat dalam Hukum Perbankan Syariah di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, no. 1 (Mei 2015): 12.
- Fatimah, Siti. “Syirkah Dalam Bisnis Syariah”, *Jurnal Ekonomi Islam*, no. 1 (Januari 2023), 16.
- Irawan, Dandan. “Pengembangan Kemitraan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil (KUMK) dengan Usaha Menengah/Besar untuk Komoditi Unggulan Lokal.” *Coopetition*, no. 1 (Maret 2018): 1-13.
- Muhammad, Danang Wahyu. “Penerapan Prinsip Syariah Dalam Permodalan Bank Syariah.” *Jurnal Media Hukum*, no. 1 (Juni 2014): 1-56.
- Nugraheni, Destri Budi. “Asas Kesetaraan Dalam Akad Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syariah di Jogjakarta.” *Mimbar Hukum*, no. 1 (Februari 2010):3.
- R.F Tintingon, Yulita., Alden Laloma, dan Deysi Tampongangoy. “Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat di Pasar Pinasungkulan Karombasan Kota Manado”. *Jurnal Admisnistrasi Publik*, vol. 6, No. 95 (September 2022): 1-8.

Susanto, Burhanuddin. “Pendapat Al-Mazahab Al-Arba’ah Tentang Bentuk Syirkah dan Aplikasinya Dalam Perseroan Modern.” *Jurnal Syariah dan Hukum*, no.1 (Juni 2014): 5.

Laman :

Money, Team, “5 Prinsip Keuangan Syariah Yang Wajib Diketahui,” Amarta (blog), Juni 27, 2022. <https://blog.amarta.com/5-prinsip-keuangan-syariah-yang-wajib-diketahui/>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Matrik Penelitian

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Analisis Prinsip Kemitraan Pada Akad Syirkah Dalam Menumbuhkan Usaha Kecil Dan Menengah Di PT Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Purwoharjo	Prinsip Kemitraan, Akad Syirkah, serta Usaha Kecil dan Menengah	Prinsip Kemitraan Akad Syirkah Pemberdayaan UKM	a) Pengertian Kemitraan b) Pengertian Syirkah c) Pengertian Pemberdayaan UKM	Informan: Pihak Marketing Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Purwoharjo Sekunder: Buku Dokumentasi Internet	a) Metode Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif b) Teknik Penelitian dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi c) Pengecekan Keabsahan Data dengan Triangulasi Sumber Data serta Perpanjangan Penelitian	Bagaimana penerapan prinsip kesetaraan di sebagai wujud kemitraan di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Purwoharjo ? Bagaimana penerapan prinsip keterbukaan sebagai wujud kemitraan di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Purwoharjo ? Bagaimana penerapan prinsip azaz manfaat bersama sebagai wujud kemitraan di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Purwoharjo ?

1. Surat Keaslian Tulisan

SURAT KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Laila Fitriyana
NIM : S20192044
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Lembaga : Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “ Analisis Prinsip Kemitraan Pada Akad Syirkah Dalam Menumbuhkan Usaha Kecil Dan Menengah Di PT Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Purwoharjo” adalah benar-benar karya asli tulisan saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan di dalamnya, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Banyuwangi, 28 Mei 2023

Saya yang menyatakan



Laila Fitriyana
NIM: S20192044

2. Pedoman Wawancara Penelitian

Kepada Marketing di BSI KCP Banyuwangi Purwoharjo yaitu :

- a. Berapa jumlah nasabah keseluruhan pembiayaan yang ada di BSI dan berapa banyak nasabah yang menggunakan akad syirkah ?
- b. Bagaimana mekanisme/tahapan pemberian pembiayaan akad syirkah kepada nasabah ?
- c. Bagaimana penerapan prinsip kesetaraan pra kontrak sebagai wujud kemitraan pada akad syirkah di BSI?
- d. Bagaimana penerapan prinsip keterbukaan sebagai wujud kemitraan pada akad syirkah di BSI ?
- e. Bagaimana penerapan prinsip azas manfaat bersama sebagai wujud kemitraan pada akad syirkah di BSI ?
- f. Bagaimana pengawasan yang dilakukan pihak BSI dalam mengawasi usaha nasabah ?
- g. Bagaimana jika terjadi kerugian pada usaha nasabah ? apa yang akan dilakukan oleh pihak BSI ?
- i. Bagaimana pembuatan kontrak/perjanjian/akad apakah nasabah ikut terlibat atau kontrak baku?
- j. Penentuan nisbah apakah nasabah bisa melakukan tawar menawar atau telah ditetapkan bsi?
- k. Bagaimana penyelesaian sengketa jika ada permasalahan ?

Kepada nasabah :

- a. Bagaimana tahapan pemberian pembiayaan akad syirkah kepada nasabah ?
- b. Bagaimana penerapan prinsip kesetaraan pra kontrak, saat pelaksanaan kontrak dan pasca kontrak sebagai wujud kemitraan pada akad syirkah di BSI?
- c. Bagaimana penerapan prinsip keterbukaan sebagai wujud kemitraan pada akad syirkah di BSI ?
- d. Bagaimana penerapan prinsip azas manfaat bersama sebagai wujud kemitraan pada akad syirkah di BSI ?
- e. Bagaimana penyelesaian sengketa jika terjadi?

3. Surat Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA

No : B-556/ Un.22/ 4.a/ PP.00.9/ 02/ 2023

20 Februari 2023

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Bapak/Ibu Pimpinan

PT Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Purwoharjo

Di Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Laila Fitriyana

Nim : S20192044

Semester : 8 (Delapan)

Jurusan/Prodi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis prinsip kemitraan pada akad syirkah dalam menumbuhkan usaha kecil dan menengah di PT Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Purwoharjo

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.

4. Surat Keterangan Selesai Penelitian



Banyuwangi, 06 Juni 2023
No. : 01/214-3/19150
Perihal : Keterangan selesai penelitian

Kepada YTH.
Fakultas Syariah
UIN KH. Achmad Siddiq
Jember
Di
Jember

Sehubungan dengan telah selesainya Penelitian di kanca BSI KCP Banyuwangi Purwoharjo, maka dengan ini kami menerangkan bahwa :

Nama/NIM : Laila Fitriyana / S20192044
Fakultas/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Penelitian : Analisis Prinsip Kemitraan Pada Akad Syirkah Untuk Menumbuhkan Usaha Kecil Dan Menengah Di PT Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Purwoharjo
Lokasi : PT BSI KCP Banyuwangi Purwoharjo

Bahwasannya yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Perusahaan Kami dengan baik.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.









UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PT. Bank Syariah Indonesia
KCP Banyuwangi Purwoharjo

Erfi Heru Setiyono
Branch Manager

5. Jurnal Kegiatan Penelitian

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

NO.	Hari dan Tanggal	Kegiatan	Penanggung Jawab	Paraf
1.	25 Maret 2023	Menyerahkan surat izin penelitian	Bapak Samsul	
2.	04 April 2023	Penelitian di lapangan	Bapak Samsul	
3.	04 April 2023	Wawancara dengan marketing	Bapak Mahfud	
4.	04 April 2023	Wawancara dengan Back office	Bapak Samsul	
5.	04 April 2023	Wawancara dengan marketing	Bapak Agung	
6.	09 Mei 2023	Wawancara dengan marketing	Bapak Irawan	
7.	09 Mei 2023	Wawancara dengan marketing	Bapak Mugi	
8.	06 Juni 2023	Permohonan surat keterangan selesai penelitian	Bapak Samsul	

Mengetahui :
Pembimbing Lapangan


Samsul Fadilah
Operasional

BANK SYARIAH
INDONESIA
KIP Bank yang Aman dan Terpercaya

6. Dokumentasi



Wawancara dengan Bapak Irawan dan Bapak Mugi



Wawancara dengan Bapak Agung



Wawancara dengan Bapak Samsul



Wawancara dengan Ibu Halimah nasabah pengguna akad syirkah



Wawancara dengan Bapak Dadang nasabah pengguna akad syirkah

7. Biodata Penulis

BIODATA PENULIS



DATA PRIBADI

Naman : Laila Fitriyana
NIM : S20192044
Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 01 Januari 2000
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Dusun Kebondalem, RT 003/ RW 001, Desa
Kebondalem, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten
Banyuwangi.

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar : SDN 02 Kebondalem
2. Sekolah Menengah Pertama : SMPN 2 Siliragung
3. Sekolah Menengah Atas : SMK Darul Amien
4. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji
Achmad Siddiq Jember
5. Organisasi yang pernah diikuti : Ikatan Pelajar Perempuan Nahdlatul Ulama
(IPPNU)